



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 87 / G / 2014 / PTUN.Sby.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “.

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

KHOIRUL ANAM., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal : RT. 23, RW. 02 Desa Sitiaji, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro. Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada :-----

BASKORO HADISUSILO, SH. Warga Negara Indonesia, sebagai Advokat dari Kantor hukum BASKORO HADISUSILO & ASSOCIATE, beralamat Kantor di Jl. Rungkut Kidul Industri No. 3 Lt. 2 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2014. Selanjutnya disebut sebagai pihak **PENGGUGAT.**-----

M E L A W A N :

BUPATI BOJONEGORO., Tempat Kedudukan di Jl. P. Mas Tumapel No. 1 Bojonegoro. Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Moch Chosim, SH., MM.** NIP. : 19630620 198603 1

016. Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan Peraturan

Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten

Bojonegoro ;-----

2. **Faisol Ahmadi, SH.** NIP. : 19780212 200321 1 007.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada

Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan

Sekretariat

Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro ;-----

3. **Cipto Kuncoro, SH., MH.** NIP. : 19600314 199703 1

004. Jabatan : Staf pada Bagian Hukum dan Peraturan

Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten

Bojonegoro ;-----

4. **M. Amin Asrofin, SH.** NIP. : 19860331 201101 1 012.

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum dan Peraturan

Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten

Bojonegoro.-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, sebagai Pegawai

Negeri Sipil pada Bagian Hukum dan Peraturan

Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten

Bojonegoro, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan P.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas Tumapel Nomor 1 Bojonegoro. Berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Nomor : 188 / 935 / 412.11 / 2014, tanggal

26 Mei 2014, dengan Hak Substitusi. Selanjutnya disebut

sebagai pihak **TERGUGAT**.....

-----**Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut**-----

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor : 87.K / PEN.TUN / 2014 / PTUN.SBY., tanggal 19 Mei 2014 tentang : Penunjukan Susunan Majelis Hakim, untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut ;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor : 87.HK / PEN-TUN / 2014 / PTUN.Sby., tanggal 20 Mei 2014 tentang : Hari dan Tanggal dilaksanakan Pemeriksaan Persiapan ;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor : Nomor : 87.HK / PEN.TUN / 2014/ PTUN.Sby. tanggal 5 Juni 2014 tentang Hari dan Tanggal dilaksanakan Persidangan ;-----
- Berkas perkara, Berita Acara Sidang Nomor : 87 / G / 2014 / PTUN.Sby., Surat surat bukti dan Surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini.----

Telah mendengar :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan dari para pihak yang bersengketa ;-----
- Keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dibawah sumpah dipersidangan.-----

----- **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA** :-----

Menimbang, bahwa Surat gugatan Penggugat tertanggal 09 Mei 2014, telah diajukan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pada tanggal 16 Mei 2014 dibawah Register perkara Nomor : 87 / G / 2014 / PTUN.Sby., kemudian diperbaiki dan diterima pada tanggal 5 Juni 2014, yang isi gugatannya adalah sebagai berikut :-----

Tentang Obyek Gugatan :

Adapun Obyek Gugatan adalah "Surat Keputusan Bupati Bojonegoro" Nomor : 141/458/KEP/205.412/2014, tanggal 30 April 2014 Tentang : Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sitiaji, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro atas nama Imam Malik ;-----

Tentang Tenggang Waktu :

Bahwa Penggugat mengetahui terbitnya Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 141/458/KEP/205.412/2014, tanggal 30 April 2014 Tentang : Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sitiaji, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro atas nama Iman Malik ketika Tergugat mengumumkan dan melaksanakan pelantikan Kepala Desa Sitiaji Kecamatan Sukosewu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bojonegoro yang dilaksanakan dipendopo Kabupaten Bojonegoro pada hari Rabu, Tanggal 30 April 2014, selanjutnya mengajukan gugatan masih dalam

dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang Undang.-----

Tentang Dasar Hukum Gugatan Penggugat :

1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 (pasal 53 ayat 2) Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dirubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

2. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 Tentang :
Desa.-----

Tentang Kedudukan Hukum :

Bahwa Tempat Tinggal Penggugat dan Tempat Kedudukan Tergugat berada didalam wilayah yuridis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, sehingga gugatan Tata Usaha Negara ini diajukan melalui Yth. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Jl. Raya Juanda No. 89 Sidoarjo 61253.-----

Tentang Fakta Hukum :

Bahwa Penggugat adalah salah satu dari 2 (dua) orang calon dalam pemilihan Kepala Desa Sitiaji, Kecamatan Sukosewu, Bojonegoro yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2014, namun dalam pelaksanaan Pilkades telah terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indikasi kecurangan sehingga Penggugat tidak sepakat dengan hasil adanya pemilihan Kepala Desa tersebut, selanjutnya guna memenuhi tata cara penyelesaian perselisihan Pilkades sebagaimana diatur didalam pasal 58 (ayat 1 dan 2) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Desa, maka upaya musyawarah kekeluargaan telah dilakukan pada :-----

“ Tanggal 30 Januari 2014 di tingkat Desa (di balai desa Sitiaji).

“ Tanggal 16 Februari 2014 di tingkat Kecamatan (di Kecamatan Sukosewu).

“ Tanggal 26 Februari 2014 di tingkat Kabupaten (di Pendopo Kabupaten).

Ternyata upaya penyelesaian secara musyawarah tersebut belum terselesaikan dan belum ada kata sepakat, namun Tergugat tetap memaksa kehendak melantik

melantik Calon Kepala Desa Sitiaji, Kecamatan Sukosewu, Bojonegoro pada tanggal 30 April 2014, dan mengingatkan Penggugat memiliki relevansi hukum yang erat dengan Tergugat maupun Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 141/458/KEP/205.412/2014, tanggal 30 April 2014 Tentang : Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sitiaji, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro atas nama Iman Malik, dan karena Penggugat merasa dirugikan kepentingannya, maka berdasar ketentuan pasal 58 (ayat 3) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Desa, yang berbunyi “Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak diterima para pihak, maka pihak yang merasa dirugikan dapat menempuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui jalur hukum yang berlaku” sehingga Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sesuai wilayah hukum para pihaknya.-----

Awal Permasalahan :

Bahwa Penggugat sebagai bakal calon pemilihan Kepala Desa Sitiaji, Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro, telah memenuhi kriteria sehingga ditetapkan sebagai calon pilkades yang kemudian mengikuti pilkades pada tanggal 30 Januari 2014.-----

Adapun calon Peserta Pemilihan yang memenuhi syarat ada 2 (dua) orang yaitu :

1. Sdr. Imam Malik memperoleh 1462 suara.
2. Sdr. Khoirul Anam / Penggugat memperoleh 1262 suara.

Hasil pemilihan tersebut diindikasikan terjadi kecurangan, karena :

- “ Panitia tidak menyerahkan undangan kepada beberapa pemilih.
- “ Sebelum pelaksanaan, kertas suara tidak dihitung dan sudah ditandatangani oleh panitia, meskipun telah diprotes oleh Penggugat.
- “ Sebelum dimulai pelaksanaan pencoblosan, panitia tidak membacakan

tata

tata tertib pemilihan kepala desa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Dari 2 (dua) kotak suara hanya 1 (satu) yang dibuka dan ditunjukkan isinya kepada calon, sedangkan kotak suara yang satunya hanya dibuka tutupnya tanpa ditunjukkan kondisi yang ada didalam kotak suara kepada calon (pada saat itu Penggugat dikursi calon sehingga tidak dalam keadaan mampu untuk protes keras, namun hanya dapat berupaya protes melalui sms kepada panitia.

“ Panitia tidak menghitung jumlah kertas suara.

“ Terdapat pemilih yang nyata nyata sedang berada diluar pulau / berhalangan hadir, namun mengikuti coblosan (tercatat dalam contregan daftar hadir pemilih di TPS).

“ Terdapat pemilih yang tidak termasuk dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap).

“ Terdapat penarikan yang tidak termasuk dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap).

“ Terdapat penarikan kertas suara kepala pemilih, sehingga pemilih tidak dapat hadir di Tempat Pemungutan Suara dan tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

“ Para Calon dan saksi diminta untuk menandatangani Berita Acara Hasil Pemilihan Kepala Desa kosongan sebelum penghitungan suara dimulai, dengan alasan kekwatiran nantinya calon yang kalah tidak mau tandatangan.

Kejanggalan :

Pelaksanaan pilkades dimulai pukul 07.00 dan ditutup pada pukul 13.00, namun pada pukul 10.00 para pemilih sudah berangsur sepi, menginjak pukul 11.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sangat sepi bahkan dapat dikatakan sudah tidak ada lagi pemilih yang hadir, menginjak pukul 12.00 hingga ditutup pukul 13.00 sama sekali sudah tidak ada lagi pemilih yang datang.-----

Jumlah Pemilih Tetap 3.171 orang, yang menyampaikan aspirasi ;

1. Sdr. Imam Malik memperoleh 1.462 suara.

2.....

2. Sdr. Khoirul Anam / Penggugat memperoleh 1.262 suara.

J u m l a h 2.724 suara.

Pemungutan suara dimulai sejak pukul 07.00, pukul 11.00 sudah dianggap selesai, dalam waktu 5 jam tercapai 2.724 suara, berarti secara matematis tiap pemilih memerlukan waktu mencoblos kurang lebih 6 detik (dari mendaftar, kemudian menerima kertas suara, kemudian memasuki bilik pencoblosan, memasukkan kertas suara kedalam kotak hingga mencelupkan jari ketinta), sengat tidak masuk akal, kecuali didalam salah satu kotak suara dengan sengaja telah diisi kertas suara yang telah dicoblos dan dikondisikan demi keuntungan salah satu calon.-----

Atas kecurangan tersebut kemudian dilakukan protes dan penyelesaian secara musyawarah sebagaimana diuraikan diatas, yaitu :

“ Tanggal 30 Januari 2014, di tingkat Desa (di balai desa Sitiaji).

- Dihadiri Panitia dan BPD serta Penggugat beserta team.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasilnya juga tidak memuaskan Penggugat, karena panitia pemilih tetap memaksakan mengumumkan hasil pemilihan yang diindikasikan terdapat kecurangan.

“ Tanggal 16 Februari 2014, di tingkat Kecamatan (di Pendopo Kecamatan Sukosewu).

- Dihadiri Camat beserta Staf serta Penggugat beserta team.
- Hasilnya juga tidak memuaskan Penggugat.
- Camat Sukosewu menyampaikan hasil pilkades telah dikirim dan dilaporkan kepada Bupati Bojonegoro.

“ Tanggal 26 Februari 2014, di tingkat Kabupaten (di Pendopo Kabupaten Bojonegoro).

- Dihadiri Wakil Bupati beserta staf dan Penggugat bersama team dan warga.

- Hasil

- Hasilnya tidak memuaskan Penggugat.
- Wakil Bupati Bojonegoro menyatakan, meskipun laporan hasil pilkades telah diterima namun Surat Keputusan Bupati hingga saat itu belum diterbitkan.
- Pemerintah Kabupaten akan menerjunkan Inspektorat untuk melakukan Investigasi atas kecurangan dalam pilkades.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Penggugat agar menyiapkan saksi-saksi dan bukti pendukung.

Disamping itu, Penggugat mendapat temuan rekayasa adanya Surat Panggilan Dinas No. : x.700/192/201.412/2014 tertanggal 4 Maret 2014, ditandatangani Nurkalim, S.Sos, An. Inspektur Kabupaten Bojonegoro, selaku Sekretaris, yang memuat panggilan pada Hari Senin Tanggal 7 Maret 2014 (terlampir). Mohon dicermati : Tanggal 17 Maret 2014 bukan hari Senin, kesalahan tersebut bukanlah kesalahan penulisan / ketikan (error in taping) namun rekayasa Tergugat guna mensiasati seolah-olah telah terjadi penyelesaian masalah.-----

Oleh karena ternyata masih ada aparat yang bersikap nertal dan tidak berpihak, sehingga Penggugat mendapat informasi dan selanjutnya menyarankan Penggugat segera mendatangi Inspektorat dengan membawa saksi-saksi agar dilakukan pemeriksaan, namun karena saksi yang diajukan belum semuanya dihadirkan kemudian terjadi kesepakatan agar dalam kesempatan pertama saksi yang belum diperiksa dihadirkan untuk diperiksa, Penggugat juga mendapat penjelasan jika pemeriksaan atau investigasi masih cukup waktu dan akan berjalan cukup lama sampai saksi-saksi diperiksa secara tuntas dan Penggugat akan selalu mendapat informasi setiap ada perkembangan.-----

Saat pemeriksaan di Inspektorat pada tanggal 07 April 2014, Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat

mendapat informasi dari Inspektorat jika sampai saat ini Obyek Sengketa belum diterbitkan, artinya bahwa Obyek Sengketa belum diterbitkan meskipun telah 67 (enam puluh tujuh) hari sejak pelaksanaan pilkades.-----

Faktanya, pemeriksaan saksi belum tuntas tiba-tiba pada Tanggal 30 April 2014 sekitar pukul 12.00 Penggugat mendapat berita yang mengejutkan, yaitu Kepala Desa Sitiaji hasil pilkades Tanggal 30 Januari 2014 dilantik di Pendopo Kabupaten Bojonegoro pada pagi hari itu, berdasar Surat Keputusan yang dikirim dan atau diterima oleh Kepala Desa terlantik pada Tanggal 30 Januari 2014 dini hari sekitar pukul 02.00.-----

Tentang Alasan Hukum :

Bahwa Tergugat telah melakukan pelantikan Kepala Desa Sitiaji Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro pada Tanggal 30 April 2014 padahal bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Desa.-----

Faktanya Tergugat memaksakan pelantikan Kepala Desa Sitiaji, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro pada Tanggal 30 April 2014 (hasil pilkades Tanggal 30 Januari 2014) sehingga telah melewati batas Tenggang Waktu yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Desa yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 52 (ayat 3)

“ Laporan pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa dan Berita Acara pemilihan serta pertanggung jawaban biaya pemilihan disampaikan oleh panitia pemilihan kepada BPD, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pelaksanaan pemilihan kepala desa.-----

2. Pasal 53 (ayat 2)

“ BPD mengusulkan pengangkatan dan pelantikan Kepala Desa terpilih kepada
kepada Bupati melalui Camat, paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan.-----

3. Pasal 53 (ayat 3)

“ Camat melaksanakan penelitian administrasi laporan pelaksanaan pengangkatan Calon Kepala Desa dari BPD dan meneruskan laporan tersebut kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.-----

4. Pasal 54 (ayat 2)

“ Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.

5. Pasal 55 (ayat 1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati.-----

Oleh karena penerbitan “ Surat Keputusan Bupati Bojonegoro “

Nomor : 141/458/KEP/205.412/2014, Tanggal 30 April 2014 Tentang : Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sitiaji, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro atas nama Imam Malik sudah definitive dan diterbitkan setelah melalpai ketentuan batas waktu yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Desa, maka “Surat Keputusan Bupati Bpojonegoro” Nomor : 141/458/KEP/205.412/2014, Tanggal 30 April 2014 Tentang : Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sitiaji, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro atas nama Imam Malik yang ditindaklanjuti dengan Pelantikan Kepala Desa Sitiaji tersebut adalah tidak sah dan harus dibatalkan.-----

Bertentangan dengan Azas Azas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Bahwa dalam penyelesaian persengketaan ini perlu adanya suatu tindakan

tindakan konkrit dari Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan hukum terhadap Penggugat maupun kepada warga masyarakat di Desa Sitiaji, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro akibat tindakan administrasi Negara yang menyimpang (Verhoogde Rechtsbescherming) ;-----

Bahwa "Surat Keputusan Bupati Bojonegoro" Nomor : 141 / 458 / KEP / 205.412 / 2014, Tanggal 30 April 2014 Tentang : Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sitiaji, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro (sebagaimana terurai diatas) diterbitkan diluar batas waktu yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Desa, dengan demikian tindakan administratif Tergugat telah bertentangan dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 serta tidak mengimplementasikan Azas Azas Umum Pemerintahan yang Baik.-----

Tindakan administratif Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 141/458/KEP/205.412/2014, Tanggal 30 April 2014 Tentang : Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sitiaji, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro merupakan tindakan sewenang wenang dan gegabah karena tidak mengetrapkan Azas Kecermatan dan kehati hatian sehingga merugikan kepentingan Penggugat maupun kepentingan masyarakat desa Sitiaji.

Meskipun didalam konteks Surat Keputusan Tergugat didalam diktumnya mendalilkan dasar Perda kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Desa, namun kenyataannya Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141/458/KEP/205.412/2014, Tanggal 30 April 2014 Tentang : Pengesahan

Pengangkatan Kepala Desa Sitiaji, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro tersebut penerbitannya bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Desa, khususnya mengenai batasan tenggang waktu penerbitan Surat Keputusan.-----

Bahwa penerbitan Surat Keputusan Tergugat, tentunya akan menimbulkan

menimbulkan dampak berkurangnya kepercayaan masyarakat dan turunnya kewibawaan pemerintah.-----

Tentang Kedudukan Hukum.

Bahwa Tempat Tinggal Penggugat dan Tempat Kedudukan Tergugat didalam wilayah yuridis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, sehingga gugatan Tata Usaha Negara ini diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.-----

Tentang Penundaan.

Bahwa mengingat terbitnya “ Surat Keputusan Bupati Bojonegoro “ Nomor : 141/458/KEP/205.412/2014, Tanggal 30 April 2014 Tentang : Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sitiaji, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro telah bertentangan dengan batas waktu yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 tahun 2010 Tentang Desa, tentunya memiliki akibat hukum terhadap keabsahan kinerja pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sitiaji dan karena Penggugat memiliki kepentingan terkait terbitnya "Surat Keputusan Bupati Bojonegoro" Nomor : 141/458/KEP/205.412/2014, Tanggal 30 April 2014 Tentang : Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sitiaji, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro sehingga layak jika Penggugat mengajukan gugatan serta memohon agar berlakunya Surat Keputusan Tergugat termaksud ditunda terlebih dahulu, penundaan tidak akan mempengaruhi jalannya roda pemerintahan desa Sitiaji, karena secara struktural terdapat pejabat pengganti Kepala Desa, yaitu Carik / Sekretaris Desa Sitiaji, bahkan akan lebih baik dan bermanfaat apabila berlakunya "Surat Keputusan Bupati Bojonegoro" Nomor : 141/458/KEP/205.412/2014, Tanggal 30 April 2014 Tentang : Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sitiaji, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro ditunda terlebih dahulu sampai Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara berkekuatan hukum tetap dan mengikat (inkracht van gewijsde).-----

Apabila

Apabila berlakunya Surat Keputusan Tergugat tersebut tidak ditunda, justru akan menimbulkan kerugian serta menimbulkan keresahan bagi masyarakat desa Sitiaji, bahkan dikawatirkan akan memicu konflik horisontal yang tentunya akan merugikan kepentingan umum, mengingat perselisihan ini berawal adanya indikasi kecurangan dari kelompok minoritas terhadap kelompok mayoritas.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya berdasarkan hal hal tersebut diatas, yang kesemuanya

benar dan berdasar fakta hukum, untuk itu mohon agar Pengadilan Tata Usaha

Negara Surabaya berkenan menjatuhkan putusan :

DALAM PENUNDAAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat ;-----
2. Menyatakan menunda berlakunya “Surat Keputusan Bupati Bojonegoro”
Nomor : 141/458/KEP/205.412/2014, Tanggal 30 April 2014 Tentang :
Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sitiaji, Kecamatan Sukosewu,
Kabupaten Bojonegoro atas nama Imam Malik sampai adanya putusan
Pengadilan tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap dan
mengikat (inkracht van gewijsde) ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah “Surat Keputusan Bupati Bojonegoro”
Nomor : 141/458/KEP/205.412/2014, Tanggal 30 April 2014 Tentang :
Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sitiaji, Kecamatan Sukosewu,
Kabupaten Bojonegoro atas nama Imam Malik ;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut “Surat Keputusan Bupati
Bojonegoro” Nomor : 141/458/KEP/205.412/2014, Tanggal 30 April 2014
Tentang : Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sitiaji, Kecamatan
Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro atas nama Imam Malik ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Penggugat tetap pada dalil – dalil gugatannya dan Tergugat telah pula menanggapi dengan menyampaikan **Jawaban**, dipersidangan pada hari : Kamis, tanggal 12 Juni 2014, dengan dalil – dalil bantahannya sebagai berikut ;-----

1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil dalam gugatan Penggugat, kecuali yang nyata-nyata Tergugat mengakuinya di muka persidangan, sedangkan yang tidak secara nyata diakui mohon dianggap disangkal/ditolak ;-----

2. Bahwa, sebagaimana tersebut dalam posita gugatan, yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah keputusan tata usaha negara berupa Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 141/458/KEP/205.412/2014, tanggal 30 April 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sitiaji Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro atas nama IMAM MALIK ;-----

3. Bahwa, sebelum menanggapi dan menjawab gugatan, terlebih dahulu perlu dijelaskan proses dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Sitiaji Kecamatan Sukosewu kabupaten Bojonegoro hingga terbitnya obyek sengketa a quo, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Bahwa, pada tanggal 4 Desember 2013, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sitiaji Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan musyawarah dengan agenda Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Berdasarkan hasil musyawarah BPD tersebut kemudian dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Sitiaji dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sitiaji Nomor : 08 Tahun 2013, tanggal 5 Desember 2013 tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa Sitiaji Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro ;-----

- b. Bahwa, setelah terbentuk Panitia Pilkades, kemudian Panitia Pilkades

Sitiaji

Sitiaji menetapkan antara lain Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sitiaji Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro Nomor : 02 Tahun 2013 tentang Penetapan Tahapan Pemilihan Kepala Desa ;-----

- c. Bahwa, berdasarkan lampiran Keputusan Panitia Pemilihan kepala Desa Sitiaji Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro Nomor : 02 Tahun 2013 tentang Penetapan Tahapan Pemilihan Kepala Desa, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa telah menetapkan waktu pelaksanaan Pendaftaran Calon Kepala Desa, yaitu Tahap I mulai tanggal 23 Desember 2013 sampai dengan 5 Januari 2014, Tahap II mulai tanggal 6 sampai dengan 12 Januari 2014, dan Tahap III mulai tanggal 13 sampai dengan 15 Januari 2014 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa, pada pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Tahap I, Panitia Pilkades Sitiaji telah menerima atau telah diperoleh pendaftar lebih dari satu orang Bakal Calon Kades pada tanggal 5 Januari 2014, yaitu :

1) Sdr. Imam Malik.

Alamat : Desa Sitiaji RT.04 / RW.01, Kecamatan Sukosewu
Kabupaten Bojonegoro.

2) Sdr. Khoirul Anam.

Alamat : Desa Sitiaji RT. 23 / RW. 02 Kecamatan Sukosewu
Kabupaten Bojonegoro.

Oleh karena pendaftaran Bakal Calon Kades pada Tahap I telah diperoleh pendaftar lebih dari satu orang Bakal Calon Kades, maka Pendaftaran Bakal calon Kepala Desa Tahap II dan Tahap III tidak diperlukan. Hal ini sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Panitia pilkades Sitiaji Nomor 01 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Panitia Pemilihan Kepala Desa Sitiaji, sehingga dilanjutkan dengan penyaringan dan seleksi ujian tertulis.-----

e. bahwa,

e. bahwa, berdasarkan Penelitian Berkas Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa Sitiaji Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro yang telah dilaksanakan oleh Panitia Pilkades Sitiaji pada tanggal 11 Januari 2014 dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Berita Acara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penelitian Bekas Persyaratan Administratif Bakal Calon Kepala Desa

Sitiaji Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro, disimpulkan

sebagai berikut :

Bakal Calon kepala Desa Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro

yang terdaftar sebanyak 2 (dua) orang yaitu :

No.	Nama	Tempat / Tgl Lahir	L/P	Agama	Pendidikan	Pekerjaan
1.	IMAM MALIK	Bojonegoro 18-12-1971	L	Islam	SMA	Kepala Desa
2.	KHOIRUL ANAM	Bojonegoro 17-07-1976	L	Islam	SMA	Kepala Desa

Dari hasil penjarangan persyaratan administratif Bakal Calon kepala Desa dapat disimpulkan sebagai berikut :

Yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai Bakal calon Kepala

Desa Ngelo sebanyak 2 (dua) orang, yaitu :

No.	Nama	Tempat / Tgl Lahir	L/P	Agama	Pendidikan	Pekerjaan
1.	IMAM MALIK	Bojonegoro 18-12-1971	L	Islam	SMA	Kepala Desa
2.	KHOIRUL ANAM	Bojonegoro 17-07-1976	L	Islam	SMA	Wiraswasta

- f. Bahwa, Kedua Bakal calon Kepala Desa Sitiaji Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro dimaksud pada point huruf e, telah pula mengikuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujian Penyaringan Tertulis bakal Calon Kepala Desa, pada tanggal 13 Januari 2014 bertempat di Kantor Desa Sitiaji Kecamatan Sukosewu Kabupaten

Kabupaten Bojonegoro. Berdasarkan koreksi hasil ujian Bakal calon Kepala Desa Sitiaji, yang dilakukan oleh Panitia Pelkades Sitiaji terhadap hasil jawaban soal ujian yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2014, kedua Bakal calon Kepala Desa Ngelo tersebut dinyatakan Lulus ;-

- g. Bahwa, setelah kedua Bakal Calon Kepala Desa Ngelo dinyatakan Lulus Ujian Penyaringan Tertulis, kemudian dengan Keputusan Panitia Pilkades Desa Sitiaji Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro Nomor : 06 Tahun 2014. Tanggal 15 Januari 2014 tentang Penetapan Calon yang Berhak Dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa Sitiaji Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro, ditetapkan pula Daftar Urut Calon sebagai berikut :

Nomor Urut 1 : Nama : Imam Malik.

Nomor Urut 1 : Nama : Khoirul Anam.

- h. Bahwa, pada tanggal 30 Januari 2014 bertempat di Balai Desa Sitiaji Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro, Panitia Pilkades Sitiaji telah melaksanakan Pemungutan Suara, dimana dalam Pilkades dinyatakan :

- Jumlah pemilih sebanyak : 3.172 orang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hadir untuk menggunakan hak pilihnya : 2.758 orang ;
- Tidak hadir menggunakan hak pilihnya : 414 orang.

i. Bahwa, setelah dilakukan pemungutan suara, selanjutnya dilaksanakan penghitungan suara dalam Pemilihan Kepala Desa Sitiaji Kecamatan Sukosewu kabupaten Bojonegoro, dimana dinyatakan bahwa :

1) Kotak suara dan kartu suara didalamnya dalam keadaan memenuhi syarat (masih terkunci dan tersegel) ;

2) Kartu suara yang diberikan kepada pemilih berjumlah 2.758 lembar;

3) Kartu suara yang dimasukkan ke dalam kotak suara
berjumlah

berjumlah 2.758 lembar;

4) Kartu suara yang dinyatakan sah sebanyak 2.724 lembar;

5) Kartu suara yang dinyatakan tidak sah sebanyak 34 lembar;

6) Berdasarkan penghitungan suara yang sah, maka masing-masing

Calon Kepala Desa memperoleh :

a) Sdr. IMAM MALIK, memperoleh : 1.462 suara;

b) Sdr. KHOIRUL ANAM, memperoleh : 1.262 suara;

j. Bahwa, dengan telah selesainya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sitiaji Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro, kemudian Panitia Pilkades Desa Sitiaji mengirim surat Nomor : 12/Panpilkades/II/2014, tanggal 03 Februari 2014, perihal Laporan Pelaksanaan Pemilihan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Sitiaji Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sitiaji, yang pada pokoknya bahwa Calon Kepala Desa Sitiaji yang memperoleh suara terbanyak adalah Sdr. Imam Malik, dengan perolehan 1.462 suara ;-----

k. Bahwa, sehubungan dengan Surat Panitia Pilkades Sitiaji tersebut kemudian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sitiaji Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro menerbitkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sitiaji Nomor 01 Tahun 2014, tanggal 01 Februari 2014 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Sitiaji Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro atas nama IMAM MALIK ;-----

l. Bahwa, selanjutnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sitiaji Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro mengirim surat Nomor : 01/BPD/II/2014, tanggal 04 Februari 2014, perihal Laporan Pengusulan Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Sitiaji Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro, dimana surat tersebut ditujukan kepada

kepada Bapak Bupati Bojonegoro melalui Camat Sukosewu, yang pada pokoknya surat tersebut memohon kepada Bapak Bupati, Calon Kepala Desa Terpilih (Imam Malik) untuk segera disahkan/ditetapkan dan dilantik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Kepala Desa Sitiaji Kecamatan Sukosewu Kabupaten

Bojonegoro ;-----

m. bahwa, menindaklanjuti surat dari Badan Permusyawaratan Desa Sitiaji tersebut, kemudian Camat Sukosewu mengirim surat Nomor : 141/179/412.51.8/2014, tanggal 10 Februari 2014, perihal Pengusulan Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Sitiaji Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro A.n. Imam Malik, kepada Bupati Bojonegoro, dimana pada pokoknya surat tersebut berisi bahwa proses pelaksanaan Pilkades Sitiaji telah berlangsung Aman, Tertib, dan Lancar, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

n. bahwa, sehubungan dengan pelaksanaan Pilkades Sitiaji sebagaimana diuraikan di atas, serta dengan adanya Surat Tuntutan dan Aspirasi dari Forum Warga Desa Sitiaji Peduli Demokrasi tanggal 26 Januari 2014, kepada Inspektorat dan Bupati Bojonegoro, dan laporan Camat Sukosewu Nomor : 277 / 212 / 412.51.8 / 2014, perihal Laporan Penyampaian Aspirasi Warga Desa Sitiaji terkait Pilkades, maka telah pula diapnggil dab diperiksa oleh Tim Inspektorat Kabupaten Bojonegoro, antara lain Sdr. Khoirul Anam (Calon No. Urut 2), Abdul Majid Shofi, S.Hi (Penanggung Jawab ForumWarga Sitiaji Peduli Demokrasi), Sdr. Muslich (Ketua Panitia Pilkades), Sdr. M. Miftahus Sholeh (Wakil Ketua Panitia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pilkades), Sdr. Abd. Manab (Sekretaris Panitia Pilkades), Sdr. Matukin (Ketua BPD Sitiaji), Sdr. Imam Malik (Calon No. Urut 1). Dari hasil pemeriksaan oleh Tim Inspektorat Kabupaten Bojonegoro, didapat kesimpulan

kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Panitia Pilkades Sitiaji Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro telah melaksanakan tahapan Pilkades telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
- 2) Tidak terjadi selisih 13 suara antara jumlah contengan dalam daftar hadir pemilih dengan jumlah surat suara yang terpakai ;-----
- 3) Pemilih yang berada di luar pulau bisa ikut mencoblos atas nama Liswatin adalah tidak benar, karena surat panggilan masih ada di Panitia, tidak dipegang oleh yang bersangkutan ;-----
- 4) Indikasi kecurangan yang dilakukan Panitia Pilkades Sitiaji tanggal 30 Januari 2014 yang disampaikan Forum Warga Desa Sitiaji Peduli Demokrasi tidak terbukti.-----
 - o. bahwa, berdasarkan Kesimpulan hasil pemeriksaan tersebut, Inspektorat Kabupaten Bojonegoro menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Bupati Bojonegoro, bahwa Calon Kepala Desa Terpilih (Sdr. Imam Malik) hasil Pilkades Sitiaji Kecamatan Sukosewu, untuk dilakukan pelantikan, karena pelaksanaan Pilkades Sitiaji telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku ;-----

p. bahwa, atas dasar hal-hal sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Bupati Bojonegoro menerbitkan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 141/458/KEP/205.412/2014, tanggal 30 April tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sitiaji Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro atas nama IMAM MALIK ;-----

4. Bahwa, terkait dengan permasalahan-permasalahan yang menurut Penggugat diindikasikan terjadi kecurangan sebagaimana dalam surat gugatan (lembar/halaman kedua) yang menyatakan : "Hasil Pemilihan tersebut diindikasikan terjadi kecurangan, karena : Panitia tidak menyerahkan menyerahkan undangan kepada beberapa pemilih". Maka Tergugat perlu menanggapi sebagai berikut :

a. bahwa, Panitia Pilkades telah menyerahkan undangan coblosan (kartu undangan) kepada semua pemilih yang terdaftar dalam DPT, tetapi pemilih yang pada saat didatangi Panitia Pilkades untuk menyerahkan undangan coblosan tidak ada atau tidak berada di tempat (di rumah) karena pemilih yang bersangkutan berada di luar kota, maka undangan coblosan tidak diberikan kepada yang bersangkutan atau keluarganya melainkan dibawa oleh Panitia kembali ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. bahwa, undangan coblosan yang tidak diberikan kepada pemilih yang berada di luar kota (tidak di rumah) pada saat Panitia mendatangi untuk menyerahkan undangan coblosan dimaksudkan agar undangan coblosan tersebut tidak digunakan oleh orang yang tidak berhak ;-----
- c. berdasarkan apa yang dikemukakan Tergugat tersebut, maka Tergugat berpendapat bahwa tidak benar apabila Panitia Pilkades tidak menyerahkan undangan coblosan.-----
5. Bahwa, demikian pula apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan (lembar/halaman kedua) yang menyebutkan “Sebelum pelaksanaan, kertas suara tidak dihitung dan sudah ditandatangani oleh Panitia, meskipun telah diprotes oleh Penggugat”, maka Tergugat menanggapi sebagai berikut :-----
- a. bahwa, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa tidak ada ketentuan yang mewajibkan Panitia menghitung kartu suara sebelum digunakan dihadapan saksi ;-----
- b. bahwa, berdasarkan keterangan yang diperoleh Tim Inspektorat, sebelum pemungutan suara dilaksanakan Panitia Pilkades dihadapan BPD, kedua Calon Kades dan hadirin yang hadir telah menghitung surat suara yang
telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibendel (25 surat suara perbendel) sebanyak 130 bendel yang jumlahnya adalah 3.250 surat suara. Dan pada saat penandatanganan dan pelipatan surat suara malam hari sebelum hari pemungutan suara ;--

c. bahwa, dengan demikian Tergugat berpendapat apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya adalah tidak benar.-----

6. Bahwa, terkait dengan apa yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatan (lembar/halaman kedua) yang menyebutkan : “ Sebelum dimulai pelaksanaan pencoblosan, Panitia tidak membacakan tata tertib pemilihan kepada desa “, maka Tergugat perlu menjawabnya sebagai berikut :-----

a. bahwa, berdasarkan keterangan yang diperoleh Tim Inspektorat, bahwa memang tidak ada pembacaan Tata Tertib oleh Panitia sebelum pencoblosan, dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa memang tidak ada keharusan / diwajibkan adanya pembacaan Tata Tertib oleh Panitia Pilkades ;-----

b. bahwa, ketentuan Pasal 43 Peraturan daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 menyatakan : “Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel panitia pemilihan” ;-----

- c. bahwa, berdasarkan dalil dan argumen yang dikemukakan Tergugat tersebut di atas, maka Tergugat berpendapat bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat tidak beralasan sama sekali. Oleh karenanya, harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya harus ditolak.-----

7. Bahwa, terkait dengan apa yang dikemukakan oleh Penggugat (lembar/.....

(lembar/halaman kedua) yang menyebutkan : “Dari 2 (dua) kotak suara hanya 1 (satu) yang dibuka dan ditunjukkan isinya kepala calon, sedang kotak suara yang satunya hanya dibuka tutupnya tanpa ditunjukkan kondisi yang ada didalam kotak suara kepada calon.....”.

Terhadap apa yang dikemukakan Penggugat tersebut, Tergugat perlu menjawab sebagai berikut :

- a. bahwa, kedua kotak suara yang kosong sebelum digunakan telah diperlihatkan kepada hadirin dan Calon Kepala Desa ;-----
- b. bahwa, kedua kotak suara yang kosong sebelum digunakan dibuka, isinya dikeluarkan dan kotak tersebut diputar diperlihatkan kepada yang hadir saat itu termasuk kedua calon ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. bahwa, keterangan sebagaimana tersebut di atas diperoleh oleh Tim Inspektorat pada saat memeriksa Ketua Panitia (Sdr. Muslih) dan Wakil Ketua Panitia Pilkades (Sdr. M. Miftahus Sholeh) pada saat diperiksa tanggal 14 April 2014 ;-----
- d. berdasarkan argumen yang dikemukakan oleh Tergugat tersebut di atas, maka Tergugat berpendapat bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat tidak beralasan, oleh karena itu sudah sepatutnya harus dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya harus ditolak.-----
8. Bahwa, sehubungan dengan apa yang dikemukakan oleh Penggugat (lembar/halaman kedua) yang menyatakan : “Panitia tidak menghitung jumlah kartu suara”, maka Tergugat perlu menanggapi bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat telah dijelaskan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan pada Jawaban nomor angka 5 di atas, sehingga Tergugat tidak perlu mengulang-ulang untuk memberikan penjelasan ;-----
9. Bahwa, terhadap apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan (lembar/halaman kedua) yang menyatakan : “Terdapat pemilih yang nyata-nyata sedang berada di luar pulau/berhalangan hadir, namun mengikuti coblosan (tercatat dalam contrengan daftar hadir pemilih di TPS)”, maka Tergugat perlu menjelaskan sebagai berikut :
 - a. bahwa, pernyataan Penggugat tersebut adalah tidak benar, sebab mengenai masalah Liswatin (pemilih yang pada saat coblosan adan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua) diketahui setelah selesai penghitungan, hal tersebut telah diklarifikasi dan dibuktikan langsung oleh saksi dari Sdr. Khoirul Anam yang bernama Zamroni, Muhammad, dan Nur Kamit, bahwa memang nenar dalam Daftar hadir nama Liswatin dicontreng, tetapi kepada pada saksi tersebut panitia menunjukkan bahwa Kartu Panggilan (Undangan coblosan) untuk Liswatin masih ada di Panitia, dan saksi tersebut bisa menerima ;-----

b. bahwa, menurut keterangan Muntoro bahwa tidak terjadi selisih antara jumlah suara yang terpakai dengan contrengan jumlah DPT yang hadir, yang ada hanya kesalahan contrengan. Yang hadir adalah LILIS TASPIATIN, namun yang dicontreng adalah LISWATIN. Keterangan Muntoro tersebut diberikan pada saat diperiksa oleh Tim Inspektorat apada tanggal 8 April 2014 ;-----

c. berdasarkan argumen yang dikemukakan oleh Tergugat tersebut diatas, maka Tergugat berpendapat bahwa alasan dan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak berdasar sama sekali. Oleh karena itu, sudah sepatutnya harus tidak dapat diterima atau setidaknya harus ditolak;-----

10. Bahwa, terkait dengan apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan (lembar/halaman kedua) yang menyatakan : "Terdapat Pemilih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT), maka Tergugat perlu menanggapi dan menjelaskan sebagai berikut :

a. bahwa pendataan pemilih melalui petugas pantarlih, yang didasarkan

pendataan

pendataan adalah KK atau KTP, sehingga tidak ada warga yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih tidak tercantum dalam DPT. Jadi tidak benar apabila terdapat pemilih yang tidak masuk dalam DPT ;-----

b. sehubungan dengan pernyataan Penggugat tersebut, Tergugat perlu bertanya kepada Penggugat, berapa dan siapa saja pemilih yang tidak masuk dalam DPT ?-----

11. Bahwa, berkenaan dengan apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat guatan (lembar/halaman kedua) yang menyatakan : “Terdapat penarikan kertas suara kepada pemilih, sehingga pemilih tidak dapat hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan tidak dapat menggunakan hak pilihnya”, maka Tergugat perlu menjelaskan bahwa permasalahan yang dikemukakan Penggugat tersebut telah dijawab dan ditanggapi oleh Tergugat sebagaimana diuraikan dalam point angka 4, sehingga Tergugat tidak perlu berulang-ulang untuk menjelaskan ;-----

12. Bahwa, terhadap apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan (lembar/halaman kedua) yang menyatakan : “Para Calon dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta untuk menandatangani Berita Acara Hasil Pemilihan Kepala Desa kosongan sebelum penghitungan suara dimulai”, dengan alasan kekhawatiran nantinya calon yang kalah tidak mau bertanda tangan”. Maka Tergugat perlu menanggapi dan menjelaskan bahwa Panitia meminta tanda tangan berita acara hasil pemungutan dan penghitungan suara kepada calon kepala desa siang hari sebelum penghitungan suara dimulai, karena sebelumnya telah terjadi kesepakatan secara lisan antara Panitia dengan kedua calon kepala desa. Jawaban ini berdasarkan keterangan dari Sdr. Muslih (Ketua Panitia Pilkades Sitiaji) pada saat diperiksa oleh Tim Inspektorat tanggal 14 April 2014 ;-----

13. Bahwa, dalam surat gugatan Penggugat (lembar ketiga tanpa nomor halaman) halaman) menyebutkan : “Disamping itu, Penggugat mendapatkan temuan rekayasa adanya surat panggilan dinas No. : x.700/192/201.412/2014 tertanggal 4 Maret 2014 ditandatangani Nurkalim, S.Sos. A.n. Inspektur Kabupaten Bojonegoro selaku Sekretaris, yang memuat panggilan pada Hari : Senin, Tanggal 7 Maret 2014”. ;-----

Sehubungan dengan apa yang dikemukakan Penggugat tersebut di atas, Tergugat perlu menanggapi dan menjawabnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. bahwa, setelah melakukan cross check dengan Berita Acara Pemeriksaan Tim Inspektorat, pemanggilan terhadap : 1. Khoirul Anam ; 2. Abd. Mujib Shofi, S.Hi. 3. Imam Sutopo, 4. Na'im, untuk dimintai keterangan oleh Tim Inspektorat, ternyata keterangan keempat orang tersebut diberikan pada tanggal 7 April 2014 (hari Senin);-----
 - b. bahwa, apabila dicermati Surat Panggilan Dinas dari Sekretaris A.n. Inspektorat Kabupaten Bojonegoro Nomor : x.700/192/201.412/2014, tanggal 4 Maret 2014, dimana dipanggil untuk menghadap pada hari : Senin, Tanggal 7 Maret 2014, terlihat bahwa hari Senin tersebut adalah tanggal 7 April 2014. Sedangkan tanggal 7 Maret 2014 adalah hari Jumat;-----
 - c. bahwa, dengan membandingkan antara tanggal untuk menghadap dalam surat panggilan dinas dari Inspektorat Kabupaten Bojonegoro No. : x.700/192/201.412/2014 dengan keterangan keempat orang tersebut yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Tim Inspektorat, yaitu tanggal 7 April 2014, maka Tergugat berpendapat terdapat kekeliruan dalam penulisan bulan saja, dimana dalam surat panggilan diatas tersebut tertulis bulan Maret.-----
14. Bahwa, dalam surat gugatan sebagaimana dikemukakan dan diuraikan Penggugat (Tentang Alasan Hukum), mulai lembar ketiga sampai dengan keempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keempat (tanpa nomor halaman), setelah Tergugat, mencermati intinya terkait dengan penerbitan keputusan tata usaha negara berupa Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 141/458/KEP/205.412/2014, tanggal 30 April 2014, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sitiaji Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro atas nama Imam Malik, maka Tergugat perlu menanggapi dan menjawabnya sebagai berikut :

- a. Penerbitan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 141 / 458 / KEP / 205.412 / 2014, tanggal 30 April 2014, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sitiaji Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro atas nama Imam Malik, tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa, karena :

- 1) Pasal 54 Perda Nomor 9 Tahun 2010, menentukan :

ayat (1) Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, oleh BPD disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk diterbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa ;-----

ayat (2) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala desa paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) Bupati dalam menerbitkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.-----

Berdasarkan ketentuan pasal 54 ayat (3) Perda Nomor 9 Tahun 2010 tersebut, dikaitkan dengan keputusan tata usaha Negara objek sengketa

sengketa a quo yaitu Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 141 / 458 / KEP / 205.412 / 2014, tanggal 30 April 2014, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sitiaji Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro atas nama Imam Malik, maka ;-----

- a) secara a contrario penerbitan objek sengketa a quo dapat diterbitkan melampaui batas waktu 15 (lima belas) hari, karena memperhatikan ketentuan "mempertimbangkan proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa", yang ternyata pelaksanaan Pilkades Sitiaji dipermasalahkan oleh Sdr. Khoirul Anam (Penggugat), dimana Sdr. Khoirul Anam (Penggugat) keberatan/ protes terhadap pelaksanaan Pilkades Sitiaji ;-----
- b) keberatan Sdr. Khoirul Anam (Penggugat) terhadap pelaksanaan Pilkades Sitiaji telah diakuinya sendiri, dengan bukti Sdr. Khoirul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anam (Penggugat) menempuh penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam Pasal 58 ayat (1) dan (2) Perda Nomor 9 Tahun 2010, sehingga terhadap dugaan indokasi kecurangan tersebut telah ditempuh penyelesaian secara berjenjang melalui jalur musyawarah sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat yaitu :

- Tanggal 30 Januari 2014, di tingkat Desa (di Balai Desa Sitiaji);
- Tanggal 16 Februari 2014, di tingkat Kecamatan (di Pendopo Kecamatan Sukosewu) ;
- Tanggal 26 Februari 2014, di tingkat Kabupaten (di Pendopo Kabupaten Bojonegoro).

c) bahwa, selain penyelesaian secara musyawarah sebagaimana uraian pada huruf b) diatas, telah pula diadakan pemeriksaan oleh Tim Inspektorat Kabupaten Bojonegoro terhadap antara lain : Sdr. Khoirul Anam (Calon Kades No. Urut 2/Penggugat) ; Abdul

Majid

Majid Shofi, SH.Hi. (Penanggung Jawab Forum Warga Sitiaji Peduli Demokrasi), Marukin (Ketua BPD Sitiaji), Muslih (Ketua Panitia Pilkades Sitiaji), Imam Malik (Calon Kades No. Urut 1), Achmad Zamrozi (Saksi dari pihak Khoirul Anam/Penggugat dalam Pilkades Sitiaji), Mat Sholeh (Saksi dari pihak Imam Malik dalam Pilkades Sitiaji). Pemeriksaan tersebut untuk meminta keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan adanya pengaduan/surat tuntutan dari Forum Warga

Desa Sitiaji Peduli Demokrasi kepada Inspektorat dan Bupati

Bojonegoro tanggal 26 Januari 2014, serta Laporan Camat

Sukosewu kepada Bupati Bojonegoro tanggal 18 Februari 2014

Nomor : 277 / 212 / 412.51 / 8 / 2014, perihal Laporan

Penyampaian Aspirasi Warga Desa Sitiaji terkait hasil Pilkades ;---

d) bahwa, ketentuan Pasal 54 ayat (2) Perda Kabupaten Bojonegoro

Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa, berlaku dalam keadaan

normal, dalam arti pelaksanaan Pilkades tidak dipermasalahkan

oleh Calon Kepala Desa. Sedangkan kenyataannya pelaksanaan

Pilkades Sitiaji telah dipermasalahkan oleh pihak Calon kades

Nomor Urut 2 (Khoirul Anam/Penggugat), sehingga mekanisme

penyelesaian yang diatur dalam Pasla 58 ayat (1) dan (2) Perda

Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 harus ditempuh

terlebih dahulu sebelum Bupati menerbitkan Keputusan Bupati

Bojonegoro Nomor : 141/458/KEP/205.412/2014, tanggal 30 April

2014, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sitiaji

Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro atas nama IMAM

MALIK ;-----

e) bahwa, ketentuan Pasal 54 ayat (3) Perda Kabupaten Bojonegoro

Nomor 9 Tahun 2010 yang menyebutkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“...mempertimbangkan

“...mempertimbangkan proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku”. Dalam hal ini adalah adanya keberatan/dipermasalahakan oleh Khoirul Anam (Penggugat) sehubungan proses pelaksanaan Pilkades Sitiaji. Jadi, adanya keberatan/dipermasalahkannya pelaksanaan Pilkades merupakan pertimbangan Bupati tidak menerbitkan SK Pengesahan Pengangkatan dalam waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (2) Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 ;-----

- f) berdasarkan Kesimpulan hasil pemeriksaan tersebut, Inspektorat Kabupaten Bojonegoro menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Bupati Bojonegoro, bahwa Calon Kepala Desa Terpilih (Sdr. Imam Malik) hasil Pilkades Sitiaji Kecamatan Sukosewu, untuk dilakukan pelantikan, karena pelaksanaan Pilkades Sitiaji telah sesuai dengan ketentuan dan mekamisme yang berlaku. Atas dasar kesimpulan hasil pemeriksaan tersebut, Bupati Bojonegoro menerbitkan keputusan tata usaha Negara berupa Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 141 / 458 / KEP / 205.412 / 2014, tanggal 30 April 2014, tentang Pengesahan Pengangkatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Sitiaji Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro

atas nama Imam Malik ;-----

- g) bahwa, adalah hak Khoirul Anam (Calon Nomor Urut 2) untuk menempuh jalur hukum berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010, apabila penyelesaian secara berjenjang (tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2)

Perda

Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tidak diterima oleh Sdr. Khoirul Anam (Calon Kades Nomor Urut 2), dan merasa dirugikan sehubungan dengan terbitnya objek sengketa a quo.-----

Berdasarkan uraian sebagaimana dikemukakan oleh Tergugat tersebut diatas, Tergugat berpendapat penerbitan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 141 / 458 / KEP / 205.412 / 2014, tanggal 30 April 2014, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sitiaji Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro atas nama Imam Malik, tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 54 Perda kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa.-

- b. Penerbitan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 141 / 458 / KEP / 205.412 / 2014, tanggal 30 April 2014, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sitiaji Kecamatan Sukosewu Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonegoro atas nama Imam Malik, tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum pemerintahan yang Baik (Asas Kecermatan dan Asas Kehati-hatian), karena :

1) bahwa, proses penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 141 / 458 / KEP / 205.412 / 2014, tanggal 30 April 2014, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sitiaji Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro atas nama Imam Malik, telah dilakukan secara hati-hati yaitu sebelum menerbitkan keputusan tata usaha Negara objek sengketa a quo telah terlebih dahulu mempertimbangkan proses pelaksanaan Pilkades Sitiaji dengan menindaklanjuti aduan / surat tuntutan dari Forum Warga Desa Sitiaji Peduli Demokrasi sebagaimana telah diuraikan diatas ;-----

2) bahwa, proses penerbitan keputusan tata usaha Negara berupa
Keputusan
Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 141 / 458 / KEP / 205.412 / 2014, tanggal 30 April 2014, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sitiaji Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro atas nama Imam Malik, juga dilakukan secara hati-hati, dengan terlebih dahulu menempuh penyelesaian secara berjenjang (tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten).-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan argument dan dalil-dalil yang dikemukakan oleh

Tergugat tersebut diatas, maka Tergugat berpendapat penerbitan

Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 141 / 458 / KEP / 205.412 / 2014,

tanggal 30 April 2014, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa

Sitiaji Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro atas nama Imam

Malik, telah sesuai dengan dan mempertimbangkan Asas-asas Umum

Pemerintahan yang Baik, yaitu asas kecermatan dan asas kehati-hatian.

Tergugat berpendapat argument dan dalil-dalil yang dikemukakan

Penggugat sangat tidak berdasar. Oleh karena itu, harus dinyatakan tidak

dapat diterima atau setidaknya-tidaknya harus ditolak.-----

15. Bahwa, dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal Asas praduga Rechtsmatig (Vermoeden van Rechtsmatigheid = Praesumptio iustae Causa). Asas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa (pejabat TUN) harus selalu dianggap rechtsmatig (benar menurut hukum), sampai kemudian ada pembatalan oleh yang berwenang. Dengan asas ini, gugatan tidak menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang sedang digugat (vide Pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009).-----

Menurut Indroharto, S.H., : "Tidak seperti dalam proses hukum acara perdata, maka dalam proses hukum acara TUN ini tidak dikenal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut

disebut pelaksanaan serta merta (executie bij voorrad) dari suatu putusan akhir pengadilan” (Vide : Indroharto, S.H., Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hlm. 240).-----

Konsekuensi adanya Asas Praduga Rechtsmatig (Vermoeden van Rechtsmatigheid) antara lain sebagai berikut :

- 1) Gugatan tidak menunda pelaksanaan KTUN yang sedang digugat ;-----
- 2) Tidak dikenal adanya “provisionele vonnis”, sehingga tidak terdapat adanya “uitvoerbaar bij voorraad” ;-----
- 3) KTUN yang digugat hanya “dapat dibatalkan” dan bukan “batal demi hukum” .-----

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Para Tergugat tersebut diatas, maka obyek sengketa a quo adalah Rechtsmatig (benar menurut hukum).----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, bersama ini Tergugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM PENUNDAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan penundaan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor :

141 / 458 / KEP / 205.412 / 2014, tanggal 30 April 2014, tentang Pengesahan

Pengangkatan Kepala Desa Sitiaji Kecamatan Sukosewu Kabupaten

Bojonegoro atas nama Imam Malik, dengan segala akibat hukumnya.-----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Tidak Dapat Diterima ;-----

2. Menyatakan sah dan tidak cacat hukum objek sengketa aquo, yaitu Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 141 / 458 / KEP / 205.412 / 2014, tanggal 30 April 2014, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sitiaji Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro atas nama Imam Malik ;-----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah menanggapi secara tertulis dengan menyampaikan **Replik**, pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2014, yang isi selengkapnya merujuk dalam Berita Acara Persidangan ;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan objek sengketa dalam perkara ini, Pengadilan Tata Usaha Surabaya telah memanggil **Imam Malik** secara patut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk masuk sebagai pihak ketiga, dan dipersidangan Majelis Hakim menerima

Surat Penyataaan dari Imam Malik tertanggal 19 Juni 2014 yang bermeterai cukup, bahwa pada prinsipnya tidak masuk sebagai pihak dalam perkara ini, yang isi selengkapnya merujuk dalam Berita Acara Persidangan ;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, maka Tergugat menanggapi secara tertulis dengan menyampaikan **Duplik** dipersidangan pada hari Kamis, tanggal 26 Juni 2014, yang isi selengkapnya merujuk dalam Berita Acara Persidangan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan Bukti Surat berupa Fotokopi Surat-surat, yang dilegalisir dan bermeterai cukup, serta telah dicocokkan pula dengan bukti surat aslinya / fotokopinya, yang diberi tanda **P – 1 sampai dengan P – 16** antara lain sebagai berikut :-----

Bukti P – 1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama : Khoirul Anam. NIK :
3522241707760005 (Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ;-----

Bukti P – 2 : Surat Kuasa Hukum Penggugat, tanggal 20 Februari 2014
Perihal : Permohonan salinan Surat Keputusan Bupati Kepala
Daerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Bojonegoro. Tentang : Pengesahan

Pengangkatan Calon Kepala Desa Sitiaji, Kecamatan

Sukosewu, Bojonegoro (Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ;-----

Bukti P – 3 : Surat Kuasa Hukum Penggugat, tanggal 05 Mei 2014, Perihal :

Permohonan Informasi Surat Keputusan Bupati Bojonegoro.

Tentang : Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa

Sitiaji, Kecamatan Sukosewu, Bojonegoro (Fotokopi Sesuai

Dengan Asli) ;-----

Bukti P – 4 : Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 141 / 458 / KEP /

205.412 / 2014. Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala

Desa Sitiaji Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro,

Tanggal 30 April 2014 (Fotokopi) ;-----

Bukti P – 5 : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa Sitiaji Kecamatan

Sukosewu Kabupaten Bojonegoro (Fotokopi Sesuai Dengan

Asli);-----

Bukti P – 6 : Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun

2010 Tentang Desa (Fotokopi) ;-----

Bukti P – 7 : Surat Panggilan Dinas Nomor : X.700/192/201.412/2014,

tanggal 4 Maret 2014 dari Sekretaris Inspektorat Kabupaten

Bojonegoro (Fotokopi) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P – 8 : Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Sitiaji, Nomor : 09/

Pan.Pilkades/I/2014, tanggal 06 Januari 2014. Hal :

Pemberitahuan (Fotokopi).-----

Bukti P – 9 : Surat Sekretaris Desa Sitiaji Nomor : 700 / 112 /

412.51.8.2006 / 2006 / 2014, tanggal 05 April 2014, Perihal :

Dinas (Fotokopi Sesuai Dengan

Asli) ;-----

Bukti P – 10 :-----

Bukti P – 10 : Surat Pernyataan atas nama Achmad Zamrozi dan

Muhammad, tanggal 6 Agustus 2014 (Fotokopi Sesuai

Dengan Asli) ;-----

Bukti P – 11 : Daftar Nama Panitia Pilkades Desa Sitiaji (Fotokopi tanpa

Asli) ;-----

Bukti P – 12 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : 01 Tahun

2013 Tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa (Fotokopi

tanpa Asli) ;-----

Bukti P – 13 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sitiaji Nomor : 11

Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Pencoblosan Surat Suara

(Fotokopi tanpa Asli) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P – 14 : Berita Acara Penghitungan Saura Pemilihan Kepala Desa
Desa Sitiaji Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro,
Hari Kamis, tanggal 30 Januari 2014 (Fotokopi tanpa Asli) ;---

Bukti P – 15 : Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Desa
Sitiaji Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro, Hari
Kamis, tanggal 30 Januari 2014 (Fotokopi tanpa Asli) ;-----

Bukti P – 16 : Daftar Temuan Nama Pemilih Yang Hak Pilihnya Bermasalah
Pada Pilkades Tanggal 30 Januari 2014 (ad. Informandum).---
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya,
Tergugat mengajukan Bukti Surat-surat, yang telah dilegalisir dan bermeterai
cukup, serta telah dicocokkan pula dengan bukti surat aslinya / fotokopinya, yang
diberi tanda **T – 1 sampai dengan T – 37** antara lain sebagai berikut :-----

Bukti T – 1 : Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 141 / 458 / KEP /
205.412 / 2014 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala
Desa Sitiaji Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro
(Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ;-----

Bukti T – 2 :

Bukti T – 2 : Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sitiaji
Kecamatan Sukosewu kabupaten Bojonegoro Tahun 2014
(Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T – 3 : Surat Camat Sukosewu Nomor : 141/179/412.51.1/2014,

tanggal 10 Pebruari 2014, Hal : Pengusulan Pengesahan dan

Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Sitiaji

Kecamatan Sukosewu A.n. Sdr. Imam Malik (Fotokopi Sesuai

Dengan Asli) ;-----

Bukti T – 4 : Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun

2010 Tentang Desa (Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ;-----

Bukti T – 5 : Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 Tahun 2011 Tentang

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Fotokopi Sesuai

Salinan).-----

Bukti T – 6 : Berita Acara Membuka Kotak Suara Dan Pengecekan

Dokumen DPT Serta Daftar Hadir Pemilihan Kepala Desa

Sitiaji Kecamatan Sukosewu (Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ;---

Bukti T – 7 : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa Sitiaji Kecamatan

Sukosewu Kabupaten Bojonegoro dari RT. 01 sampai dengan

RT. 24 yang ditetapkan pada tanggal 23 Januari 2014

(Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ;-----

Bukti T – 8 : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa Sitiaji Kecamatan

Sukosewu Kabupaten Bojonegoro dari RT. 01 sampai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 24 yang ditetapkan pada tanggal 23 Januari 2014

(Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ;-----

Bukti T – 9 : Surat Perintah Tugas Nomor : x700/24/201.412/2014 tanggal
11 Maret 2014 (Fotokopi) ;-----

Bukti T – 10 : Berita Acara Pemeriksaan terhadap Khoirul Anam oleh Tim
Pemeriksaan

Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Bojonegoro, hari Senin,
tanggal 7 April 2014 (Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ;-----

Bukti T – 11 : Berita Acara Pemeriksaan terhadap Abdul Majid Shofi, S.HI
oleh Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Bojonegoro, hari
Senin, tanggal 7 April 2014 (Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ;-----

Bukti T – 12 : Berita Acara Pemeriksaan terhadap Imam Sutopo oleh Tim
Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Bojonegoro, hari Senin,
tanggal 7 April 2014 (Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ;-----

Bukti T – 13 : Berita Acara Pemeriksaan terhadap Mokh Naim oleh Tim
Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Bojonegoro, hari Senin,
tanggal 7 April 2014 (Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ;-----

Bukti T – 14 : Berita Acara Pemeriksaan terhadap Mat Sholeh oleh Tim
Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Bojonegoro, hari Selasa,
tanggal 8 April 2014 (Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T – 15 : Berita Acara Pemeriksaan terhadap Muntoro oleh Tim
Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Bojonegoro, hari Selasa,
tanggal 8 April 2014 (Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ;-----
- Bukti T – 16 : Berita Acara Pemeriksaan terhadap Yadiun oleh Tim
Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Bojonegoro, hari Selasa,
tanggal 8 April 2014 (Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ;-----
- Bukti T – 17 : Berita Acara Pemeriksaan terhadap Muhammad oleh Tim
Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Bojonegoro, hari Selasa,
tanggal 8 April 2014 (Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ;-----
- Bukti T – 18 : Berita Acara Pemeriksaan terhadap Achmad Zamrozi oleh Tim
Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Bojonegoro, hari Selasa,
tanggal 8 April 2014 (Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ;-----
- Bukti T – 19 : Berita Acara Pemeriksaan terhadap Muslih A oleh Tim
Pemeriksa
Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Bojonegoro, hari Senin,
tanggal 14 April 2014 (Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ;-----
- Bukti T – 20 : Berita Acara Pemeriksaan terhadap M. Miftahus Sholeh, S.Ag,
M.Ag. oleh Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Bojonegoro,
hari Senin, tanggal 14 April 2014 (Fotokopi Sesuai Dengan
Asli);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T – 21 : Berita Acara Pemeriksaan terhadap Achmad Zubaidi oleh Tim
Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Bojonegoro, hari Senin,
tanggal 14 April 2014 (Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ;-----
- Bukti T – 22 : Berita Acara Pemeriksaan terhadap Arifin oleh Tim Pemeriksa
Inspektorat Kabupaten Bojonegoro, hari Senin, tanggal 14 April
2014 (Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ;-----
- Bukti T – 23 : Berita Acara Pemeriksaan terhadap Abdul Manab oleh Tim
Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Bojonegoro, hari Senin,
tanggal 14 April 2014 (Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ;-----
- Bukti T – 24 : Berita Acara Pemeriksaan terhadap Muhrim oleh Tim
Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Bojonegoro, hari Senin,
tanggal 14 April 2014 (Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ;-----
- Bukti T – 25 : Berita Acara Pemeriksaan terhadap Imam Malik oleh Tim
Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Bojonegoro, hari Selasa,
tanggal 15 April 2014 (Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ;-----
- Bukti T – 26 : Berita Acara Pemeriksaan terhadap Matukin oleh Tim
Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Bojonegoro, hari Selasa,
tanggal 15 April 2014 (Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ;-----
- Bukti T – 27 : Laporan Hasil Tim Pemeriksa Nomor : x.700 / 229 / 201.412 /
2014, tanggal 22 April 2014. Sifat : Rahasia (Fotokopi Sesuai
Dengan Asli) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T – 28 :

Bukti T – 28 : Surat dari Inspektur Kabupaten Bojonegoro Nomor :
x.700/230/201.412/2014, tanggal 22 April 2014. Sifat : Rahasia.
Hal : Aspirasi Warga Desa Sitiaji Kecamatan Sukosewu
Tentang Hasil Pemilihan Kepala Desa (Fotokopi Sesuai
Dengan Asli) ;-----

Bukti T – 29 : Surat dari Sekretaris Inspektur Kabupaten Bojonegoro Nomor :
x.700 / 192 / 201.412 / 2014, tanggal 4 April 2014.Sifat :
Rahasia. Hal : Panggilan Dinas (Fotokopi Sesuai Dengan
Asli);-----

Bukti T – 30 : Surat dari Sekretaris Inspektur Kabupaten Bojonegoro Nomor :
x.700 / 193 / 201.412 / 2014, tanggal 7 April 2014. Sifat :
Rahasia. Hal : Panggilan Dinas (Fotokopi Sesuai Dengan
Asli);-----

Bukti T – 31 : Surat dari Sekretaris Inspektur Kabupaten Bojonegoro Nomor :
x.700 / 201 / 201.412 / 2014, tanggal 10 April 2014. Sifat :
Rahasia. Hal : Panggilan Dinas (Fotokopi Sesuai Dengan
Asli);-----

Bukti T – 32 : Peraturan Desa Sitiaji Kecamatan Sukosewu Kabupaten
Bojonegoro Nomor : 9 Tahun 2013 Tentang Tata Cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan
Pemberhentian Kepala Desa (Fotokopi Peraturan Asli di
Lembaran Daerah) ;-----

Bukti T – 33 : Berita Acara Pembukaan Kotak Suara Pilkades Desa Sitiaji
(Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ;-----

Bukti T – 34 : Surat Pemberitahuan / Panggilan Untuk Memberikan Suara
Dalam Pemilihan Kepala Desa Sitiaji. Nama Pemilih : Liswatin,
Alamat : Tlapak RT. 24 RW. 02 Nomor Urut dalam DPT : 3035
(Fotokopi
(Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ;-----

Bukti T – 35 : Kartu Keluarga atas nama Sarmijan RT. 023. RW. 02 Dusun
Tlapak Desa Sitiaji dan dalam susunan keluarga tercantum
nama Eko Budi Irawan sebagai anak kandung (Fotokopi dari
fotokopi) ;-----

Bukti T – 36 : Kartu Keluarga atas nama M. Mahmud RT. 023. RW. 002 Desa
Sitiaji dan dalam susunan keluarga tercantum Sriani sebagai
istri (Fotokopi dari fotokopi) ;-----

Bukti T – 37 : Keputusan Kepala Desa Sitiaji Nomor 07 Tahun 2013
Tentang : Pengesahan Pengangkatan Ketua Rukun Tetangga
(RT) Desa Sitiaji Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro
(Fotokopi Sesuai Dengan Asli).-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Saksi mengikuti pelaksanaan Pilkades, sehingga hadir di TPS (Tempat Pemungutan Suara) sejak pagi, sebelum pelaksanaan pemungutan surat suara dimulai hingga selesainya penghitungan surat suara ;-----
- bahwa, pada saat pelaksanaan Pilkades Saksi membantu Panitia untuk membuka salah satu kotak suara, dan menumpahkan isinya serta menunjukkan kepada seluruh warga Desa Sitiaji yang hadir di TPS, karena ada dua kotak suara Saksi melihat kotak yang satunya hanya dibuka tutupnya kemudian dimiringkan tetapi tidak ditumpahkan, sebab jika ditumpahkan pasti Saksi melihat karena hanya berjarak 1 meter dari kotak suara yang satunya ;-----
- bahwa, Saksi juga bertugas sebagai petugas pemutakhiran data pemilih, dan Saksi kenal dengan pemilih yang bernama Saudari Liswatin, akan tetapi pada saat pelaksanaan Pilkades setahu Saksi Liswatin tidak hadir di TPS karena bekerja di luar pulau ;-----
- bahwa, benar Saksi tidak kenal dengan nama Lilis Taspitatin, dan Saksi juga mengetahui pada saat adanya protes dari team salah satu Calon Kepala Desa, karena ada kesalahan dalam pencontrengan DPT (Daftar Haidr Tetap) yang hadir Lilis Taspitatin tetapi yang dicontreng atas nama Liswatin. Sedangkan nama Lilis Taspitatin tidak tercantum didalam DPT ;-----
- setahu Saksi setiap warga yang mempunyai hak pilih wajib diberikan surat panggilan atau undangan, dan Saksi mengetahui dari hasil Pilkades

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimenangkan oleh Calon yang bernama Imam Malik bernama dengan hasil

bahwa, Calon Nomor Urut 1 mendapat 1.462 suara, Calon Nomor Urut 2

mendapat

mendapat 1.262 suara dan Suara tidak sah / rusak berjumlah 34 suara ;-----

- Saksi mengetahui Pilkades dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2014 dan pelantikan pada tanggal 30 April 104. Setelah selesainya proses pelaksanaan Pilkades Saksi juga pernah dipanggil oleh Inspektorat melalui surat panggilan dan secara pribadi Saksi merasa sangat tepat sekali, karena dapat memberikan keterangan mengenai pelaksanaan Pilkades terkait adanya perolehan surat suara.-----

Saksi ke 2 : Bagus Achmad Fatikhadin.

- bahwa, Saksi sebagai santri dari pondok pesantren Al Mutaqim, yang mempunyai hak pilih dan menggunakan hak pilihnya, pada waktu pelaksanaan Pilkades di Desa Sitiaji, yang tidak memihak ke salah satu Calon Kepala Desa karena tujuan Saksi, yang penting pelaksanaan Pilkades dapat berlangsung aman dan transparan ;-----
- bahwa, Saksi menyatakan keprihatinan atas terjadinya perselisihan sengketa Pilkades dan berkeinginan supaya perkara ini segera terselesaikan, karena menginginkan santri dan para alim ulama di pondok pesantren dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beribadah dengan tenang ;-----

- bahwa, Saksi merasa prihatin atas keterlambatan terbitnya Surat Keputusan Bupati tentang pengangkatan Kepala Desa Terpilih dan Saksi menyatakan seharusnya pelantikan dilaksanakan dengan tenggang waktu selambatlambatnya 7 hari setelah Panitia melaporkan hasil Pilkades kepada BPD Desa Sitiaji ;-----
- bahwa, 7 hari setelah Panitia melaporkan hasil Pilkades kepada BPD Desa Sitiaji, ditambah 7 hari setelah BPD melaporkan hasil yang diterima kepada Bupati, ditambah 15 hari setelah itu Bupati harus menerbitkan Surat Keputusan dan selanjutnya Bupati harus melantik Kepala Desa Terpilih, selambatnya 15 hari sejak Surat Keputusan diterbitkan, yaitu 44 hari sejak
Pilkades
Pilkades dilaksanakan setahu Saksi Kepala Desa Terpilih harus sudah dilantik agar tidak menimbulkan permasalahan ;-----
- bahwa, Saksi mengikuti dari awal pelaksanaan penghitungan suara, tetapi kemudian berpindah ke Mushola yang jaraknya berdekatan dengan TPS dan sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi melihat adanya keributan masyarakat yang demo di Balai Desa Sitiaji dengan jumlah yang cukup banyak ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mendengar dari ceritera masyarakat bahwa demo yang dilakukan oleh masyarakat karena adanya kecurangan yang dilakukan Panitia, yaitu pemilih yang tidak hadir di TPS bernama Liswatin tetapi namanya dicontreng, sedangkan Saksi mengenal Liswatin karena bertetangga dekat, dan saat ini sedang bekerja diluar pulau.-----

Saksi ke 3 : Abd. Majid Shofi.

- bahwa, Saksi hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS) sekitar pukul 09.00 WIB, dan melihat kondisi saat itu di TPS masih ada pemilih yang mencoblos tetapi tidak terlalu padat ;-----
- bahwa, Saksi mengetahui dan mengikuti pelaksanaan penghitungan surat suara sampai selesai, dan mengetahui adanya protes serta upaya musyawarah di Balai Desa Sitiaji, pada waktu itu yang hadir team dari Khoiril Anam, Saksi dari Imam Malik, BPD Sitiaji dan Panitia Pilkades ;-----
- bahwa, setahu Saksi protes diajukan oleh team dari Khoiril Anam, karena ada indikasi kecurangan dan selisih perolehan penghitungan surat suara serta adanya contrengan nama yang orangnya tidak hadir, temuan saat itu atas nama Liswatin dicontreng, akan tetapi yang bersangkutan berada diluar pulau ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Saksi kenal dengan Liswatin, tetapi tidak kenal dengan orang yang bernama Lilis Taspiatin ;-----

- bahwa, setelah terjadi protes masyarakat, Saksi bersama warga beberapa

waktu

waktu setelah pelaksanaan Pilkades melakukan simulasi coblosan Pilkades dan hasilnya setiap pemilih atau perorang memerlukan waktu rata-rata hanya 2 menit, dimulai dari penyerahan undangan ke Panitia, kemudian dicocokkan dengan DPT, selanjutnya mendapat kertas suara, pemilih masuk kedalam bilik untuk mencoblos, kemudian melipat kembali kertas suara dan memasukkan kertas suara kedalam kotak suara ;-----

- bahwa, setahu Saksi hasil simulasi, jika benar maka Pilkades pada tanggal 30 Januari 2014 seharusnya Panitia hanya memerlukan waktu 11 (sebelas) jam lebih, sehingga dari hasil temuan tersebut menjadi awal temuan tentang adanya indikasi kecurangan Panitia Pilkades.-----

Saksi ke 4 : Mahmud.

- bahwa, Saksi adalah warga Desa Sitiaji, yang memiliki hak pilih dan dalam hal ini tidak berpihak dan juga bukan sebagai pendukung dari salah satu Calon Kepala Desa yang ikut dalam Pilkades ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Saksi datang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) tepat pada hari pelaksanaan pemungutan suara jam 07.00 WIB, karena bersamaan mengantar Calon Kepala Desa No. 2 Khoirul Anam, kemudian Saksi menunggu di dekat TPS ;-----
- Saksi melihat bahwa saksi dari Calon Kepala Desa No. 2 Khoirul Anam keluar dari TPS dan menyampaikan jika disuruh keluar oleh Panitia dan didalam TPS ada 6 (enam) orang saksi dari Calon Kepala Desa No. 1 Imam Malik ;-----
- bahwa, Saksi melakukan pencoblosan pada pukul 10.00 WIB., karena pada waktu itu keadaan di TPS sudah sepi, Saksi datang bersama teman dan juga mengurus surat panggilannya, akan tetapi nama teman Saksi sudah dicontreng oleh petugas dalam DPT ;-----
- bahwa, Saksi mengetahui pelaksanaan penghitungan surat suara dimulai pukul 13.30 WIB sampai pukul 18.30 WIB, dan setelah itu ada protes dari team Khoirul Anam, karena terdapat selisih dalam perolehan surat suara dan juga adanya nama yang tidak hadir tetapi dicontreng ;-----
- bahwa, benar Saksi disuruh oleh Saksi dari Khoirul Anam untuk menandatangani berita acara hasil pilkades sebelum penghitungan suara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulai. Dan juga Saksi melihat Calon Kepala Desa No. 1 membayar biaya

Pilkades pada tanggal 30 Januari 2014, dini hari di Balai Desa Sitiaji ;-----

- bahwa, setelah 1 (satu) minggu pelaksanaan Pilkades, Saksi pernah menanyakan kepada Ketua Panitia tentang keberadaan kotak suara, dan diajwan oleh Ketua Panitia kalau kotak suara ada di Polres ;-----
- bahwa, Saksi melihat ada kecurangan penarikan undangan dan waktu itu

Saksi

Saksi sempat mengejar orang yang bernama Ngarijan di RT 17 dan Mirka,

Saksi juga tahu orang yang bernama Muntoro meminta kartu panggilan di

dusun Tlapak, namun Muntoro sempat terjadi cekcok dengan orang yang

bernama Miran alias Dono, sedangkan Muntoro adalah Saksi dari Calon

Kepala Desa No. 1 Imam Malik.-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat – surat Tergugat juga mengajukan sejumlah 4 (empat) orang Saksi, yang masing-masing bernama :

1. MOCHAMMAD HAMDANI, ST.
2. MUSLIH A.
3. ABDUL QODIR.
4. MAT SHOLEH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jumlah yang diperiksa pada waktu itu cukup banyak, pemeriksaan dimulai pada tanggal 7 April 2014, Pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai ;-

- bahwa, benar Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saudara Abd. Manab sebagai Sekretaris Panitia Pilkades, yang bersifat rahasia dan berita acara hasil pemeriksaan sebelum ditandatangani oleh yang bersangkutan, Saksi bacakan terlebih dahulu ;-----
- bahwa, setahu Saksi setelah proses Pilkades, kemudian dilakukan pemeriksaan kurang lebih 3 (tiga) bulan dan pemeriksaan dilaksanakan atas perintah Bupati. Dan juga dari hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan setelah itu dianalisa.-----

Saksi ke 2 : Muslih A.

Dalam hal ini menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, pelaksanaan Pilkades Desa Sitiaji mengenai pendataan mekanismenya berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga, setahu Saksi pada waktu Panitia mendata dibantu oleh Ketua RT dari masing-masing dusun ;-----
- bahwa, benar surat panggilan ditujukan kepada warga yang memiliki hak pilih sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT), dengan cara Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dikroscek dalam DPT, tetapi Saksi lupa jangka waktu untuk proses DPS maupun DP-Tambahan supaya dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengecekan ke DPT ;-----

- bahwa, benar DPS langsung diumumkan dan secara kolektif dipasang di Balai Desa Sitiaji dengan jarak 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan Pilkades, guna dapat memberi kesempatan kepada warga dan Calon Kepala Desa mengajukan keberatan sebelum DPT diproses ;-----

- bahwa,

- bahwa, benar ada surat panggilan atau kartu undangan yang dikembalikan oleh Ketua RT kepada Panitia, sebab setelah disampaikan kepala pemilih ternyata pemilih tidak berada ditempat atau dirumah. Hal ini dilakukan agar surat panggilan dimaksud tidak dapat digunakan oleh orang lain yang tidak berhak dan juga oleh Panitia dibendel tersendiri ;-----

- bahwa, benar surat – surat suara ditandatangani 1 (satu) hari atau pada malam hari sebelum hari pemungutan suara dilaksanakan. Dan sebelum pemungutan suara dilaksanakan Panitia Pilkades dihadapan BPD, Kedua Calon Kepala Desa dan hadirin yang berada di TPS Panitia menghitung kembali surat suara tersebut, yang telah dibendel sebanyak 130 bendel @ 25 surat suara dengan jumlah keseluruhan 3.250 surat suara ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, ada 2 (dua) kotak suara dalam Pilkades Sitiaji, kedua kotak suara tersebut dibuka dan dimiringkan kesemua penjuror untuk diperlihatkan kepada yang hadir, termasuk kepada kedua Calon Kepala Desa ;-----
- bahwa, setelah pencoblosan atau pemungutan surat suara selesai surat suara yang sudah dicoblos kemudian kurang lebih Jam 13.00 WIB lebih dilakukan penghitungan dengan cara membuka kotak suara dan mengambil surat suara satu persatu dan ditunjukkan kepada Saksi Calon Kepala Desa serta hadirin untuk mengetahui perolehan suara dari masing-masing Calon Kepala Desa ;-----
- bahwa, Saksi lupa tanggal ditetapkannya sebagai Ketua Panitia, tetapi Saksi ingat setelah Panitia dibentuk membuat Tata Tertib dan menyusun anggaran. Saat ini Panitia sudah tidak ada lagi atau sudah dibubar atau selesai tugasnya, karena laporan hasil pelaksanaan Pilkades sudah diserahkan ke BPD Sitiaji ;-----
- bahwa, benar walaupun Panitia sudah bubar atau berakhir tugasnya tetapi masih masih membawa kunci kotak suara, karena Saksi disuruh oleh
Kapolsek
Kapolsek dan dari Kecamatan supaya kotak suara tersebut diamankan dan juga tata tertib menjadi acuan dalam pelaksanaan Pilkades.-----

Saksi ke 3 : Abdul Qodir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, benar Saksi sebagai Anggota Panitia Pilkades yang bertugas menerima, surat panggilan dari pemilih yang hadir di TPS (Tempat Pemungutan Suara) untuk melakukan pencoblosan mulai dari RT 19, 20 dan 21 dari Dusun Tlapak ;-----
- bahwa, benar Saksi hadir dalam rapat di Balai Desa Sitiaji pada waktu pembuatan Tata Tertib oleh Panitia dan juga setahu Saksi dalam pembuatan penyusunan DPS dan DP-Tambahan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) setelah itu diproses menjadi DPT ;-----
- bahwa, Saksi mengecek surat panggilan yang namanya sesuai serta tercatat atau terdaftar dalam DPT, dan setelah itu diberitanda contreng pada nama tersebut, kemudian pemilih diberi kartu suara untuk melakukan pencoblosan;-
- bahwa, Saksi sendiri masuk dalam DPT Nomor urut 2919 RT. 23 RW. 01 Dusun Tlapak, dan tidak kenal dengan Taspitatin yang Saksi tahu ada nama Taspitun Sa'adah di Desa Sitiaji tetapi juga bukan sebagai pemilih ;-----
- bahwa, setahu Saksi Taspitun Sa'adah berada di Desa Sitiaji karena mempunyai saudara di desa tersebut, dan pada waktu pelaksanaan pemungutan surat suara Saksi tidak tahu hadir atau tidak di TPS ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, setahu saksi surat panggilan dapat ditukarkan dengan kartu suara untuk mengikuti pencoblosan, asalkan namanya tercantum dalam DPT atas kebijaksanaan Panitia Pilkades ;-----
- bahwa, setahu Saksi nama Mahmud bersaudara ipar dengan Sriana, karena isteri Mahmud bernama Sriani dan mempunyai adik kandung bernama Sriana, semuanya mendapat surat panggilan dari Panitia melalui Ketua RTnya
- RTnya masing-masing ;-----
- bahwa, Saksi tahu apabila surat panggilan yang ditujukan kepada pemilih, yang mempunyai hak pilih dan terdaftar dalam DPT , tidak berada di rumah maka surat panggilan tersebut dipending, kemudian dikumpulkan oleh Panitia termasuk surat panggilan atas nama Sriana ;-----
- bahwa, setahu Saksi sehari-hari Sriana bersama suaminya tidak berada di Dusun Tlapak Desa Sitiaji, karena bekerja di Surabaya.-----

Saksi ke 4 : Mat Sholeh.

Dalam hal ini menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan surat suara dalam Pemilihan Kepala Desa Sitiaji, hari : Kamis, tanggal 30 Januari 2014 Saksi juga sebagai saksi untuk Calon Kepala Desa Nomor urut 1 atas nama Imam Malik ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Saksi tahu pelaksanaan dimulai Jam 07.00 WIB, tetapi Saksi datang di Balai Desa Sitiaji untuk mengikuti pencoblosan sekitar Jam 10.00 WIB, dan Saksi lupa kalau sudah atau belum menandatangani Berita Acara Hasil Penghitungan Surat Suara ;-----
- bahwa, Saksi tidak hadir di TPS pada waktu pagi hari untuk mengikuti pembukaan pemungutan suara, sehingga adanya protes yang terjadi Saksi tidak tahu ;-----
- bahwa, setelah Saksi melaksanakan pencoblosan, kemudian Saksi keluar dari area TPS dan hadir lagi di TPS sore hari, untuk mengikuti pelaksanaan penghitungan suara ;-----
- bahwa, setahu Saksi dari hasil penghitungan surat suara Imam Malik memperoleh suara sejumlah 1.462, sedangkan Khoirul Anam memperoleh suara sejumlah 1.262 suara, akan tetapi Saksi tidak tahu berapa jumlah suara yang tidak sah, jumlah pemilih yang hadir dan jumlah pemilih yang

tidak

tidak hadir, karena setelah selesai penghitunag surat suara Saksi langsung pulang.-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat, masing – masing dipersidangan telah mengajukan Kesimpulan dalam perkara ini,. Pada hari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, tanggal 28 Agustus 2014, yang isi selengkapnya merujuk pada Berita

Acara Persidangan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan hal – hal yang lain lagi, maka berdasarkan seluruh hasil pemeriksaan perkara ini, sebagaimana telah termuat didalam Berita Acara Persidangan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, dan untuk selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya memohon untuk menyatakan batal atau tidak sah keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, dan selanjutnya mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan *a quo* berupa : Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 141 / 458 / 205.412 / 2014 tanggal 30 April 2014, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sitiaji, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro atas nama Imam Malik ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 12 Juni 2014, yang memuat pokok perkara, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang bersifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekseptif terlebih dahulu antara lain mengenai kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, kepentingan Penggugat dan tenggang waktu

waktu pengajuan gugatan ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah : Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 141 / 458 / 205.412 / 2014 tanggal 30 April 2014, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sitiaji, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro atas nama Imam Malik [vide bukti T – 1] ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa a quo, menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur-unsur dan kriteria suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 karena selain keputusan in casu telah konkret perihal Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sitiaji, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro tetapi juga telah individual karena menunjuk pada individu tertentu Imam Malik dan telah final karena tidak memerlukan tindakan hukum lebih lanjut lagi dari instansi lain/atasan Tergugat. Selain itu tenggang waktu mengajukan gugatan ini juga telah sesuai ketentuan Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 karena objek sengketa diterbitkan pada tanggal 30 April 2014 sedangkan gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 16 Mei 2014. Majelis Hakim juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004, Penggugat Khoiril Anam mempunyai legal standing / kepentingan untuk mengajukan gugatan ini karena yang bersangkutan adalah salah satu calon Kepala Desa yang tidak terpilih dalam proses Pilkades di Desa Sitiaji Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro in casu, karenanya Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan pembatalan objek sengketa in casu ;-----

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat maupun repliknya dapatlah disimpulkan, alasan pokok untuk memohon pembatalan terhadap terhadap keputusan objek sengketa adalah karena penerbitannya bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa dan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan dan kehati-hatian ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah membantah dengan menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

Menimbang, bahwa dari bantah-membantah antara Penggugat dan Tergugat tersebut, yang menjadi inti persoalan dalam perkara ini adalah apakah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Peradilan Tata Usaha Negara adalah merupakan peradilan administrasi murni, maka pemeriksaan yang dilakukan terhadap keputusan objek sengketa oleh Majelis Hakim hanya terbatas pada aspek *rechtmatigheid* saja, hal ini bermakna pengujian (*toetsing*) terhadap keputusan objek sengketa hanya terbatas dari aspek yuridis saja ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas pengujian *ex-tunc* yang berlaku untuk peradilan administrasi murni, maka pengujian yang dilakukan hanya terhadap fakta dan keadaan hukum yang ada pada saat keputusan objek sengketa tersebut dikeluarkan, sedangkan terhadap fakta dan keadaan hukum setelah keputusan objek sengketa dikeluarkan bukan wewenang Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya ;-----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat procedural / formal, substansial / material, atau
dikeluarkan

dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang, yang selanjutnya diperitmbangkan secara berturut-turut sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian dari aspek kewenangan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (5)

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, *juncto* Pasal 54

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa,

serta Pasal 25 ayat (5) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2011

tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Majelis Hakim berpendapat, secara

atribusi Bupati Bojonegoro terbukti memiliki kewenangan untuk menerbitkan

keputusan objek sengketa ;-----

Pengujian dari aspek prosedur ;

Menimbang, bahwa secara konseptual yang dimaksud dengan

prosedural-formal adalah rangkaian tata kerja yang saling berkaitan satu sama

lain sehingga menunjukkan adanya suatu urutan tahap demi tahap secara jelas

dan pasti serta jalan yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian tugas,

untuk mencapai kejelasan dan kepastian prosedur tersebut, tertulis dan termuat

dalam peraturan perundang-undangan ;-----

Menimbang, bahwa secara normatif, prosedur atau mekanisme

pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa

di wilayah hukum Kabupaten Bojonegoro, diatur di dalam Peraturan Daerah dan

Peraturan Bupati yang untuk singkatnya Majelis Hakim tidak akan menguraikan

atau menyebutkan bunyi Pasal-pasalnya, namun hanya menginventarisasinya

sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2010 tentang Desa, Bab V Pasal 23 sampai dengan Pasal 59 ;
2. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasal 5 sampai dengan Pasal 26 ;
- 3.....
3. Peraturan Desa Sitiaji Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
4. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa.

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Penggugat dalam proses Pilkades Desa Sitiaji Kecamatan Sukosewu in casu, setelah diinventarisir adalah sebagai berikut :

1. Panitia tidak menyerahkan beberapa undangan kepada beberapa pemilih ;
2. Sebelum pelaksanaa, kertas suara tidak dihitung dan sudah ditanda-tangani oleh Panitia, meskipun telah diprotes oleh Penggugat ;
3. Sebelum pelaksanaan pencoblosan, Panitia tidak membaca tata tertib ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dari 2 kotak suara, hanya 1 yang dibuka dan ditunjukkan isinya kepada calon, sedangkan kotak satunya hanya dibuka tutupnya tanpa ditunjukkan kondisi yang ada di dalam kotak suara ;
5. Panitia tidak menghitung kertas suara ;
6. Terdapat pemilih yang berada diluar pulau / berhalangan hadir, akan tetapi mengikuti coblosan / tercatat dalam contrengan daftar hadir pemilih di TPS ;
7. Terdapat pemilih yang tidak masuk dalam DPT ;
8. Terdapat penarikan kertas suara kepada pemilih sehingga pemilih tidak dapat hadir di TPS dan tidak dapat menggunakan hak pilihnya;

9.....

9. Para calon dan saksi diminta menandatangani Berita Acara Hasil Pemilihan Kepala Desa dalam kertas kosong dengan alasan kekhawatiran nantinya calon yang kalah ;
10. Pelaksanaan Pilkades yang dimulai pukul 07.00 WIB dan pukul 11.00 WIB dianggap selesai, hal demikian tidak masuk akal karena dalam waktu 5 jam tercapai 2724 suara sehingga tiap individu hanya memelurkan waktu 6 detik untuk seluruh proses pencoblosan, kecuali dalam salah satu kotak suara dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja telah diisi kertas suara yang telah dicoblos dan dikondisikan demi kepentingan salah satu calon ;

11. Ditemukannya rekayasa surat panggilan dinas dari inspektorat tertanggal 4 Maret 2014 supaya hadir pada hari SENIN tanggal 17 Maret 2014, sedangkan faktanya tanggal 17 Maret bukanlah hari SENIN ;
12. Saat pemeriksaan saksi-saksi di Inspektorat belum selesai pada tanggal 30 April 2014, sudah diterbitkan objek sengketa.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penggugat pada point 2 dan point 5 adalah sama, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam satu pertimbangan hukum, begitu pula terhadap keberatan Penggugat point 4 dan 10 adalah saling berkaitan sehingga akan dipertimbangkan dalam satu pertimbangan hukum ini sesuai dengan alur yang dikemukakan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keberatan-keberatan Penggugat pada point 1, point 2 dan 5, point 3, point 7, point 8, point 9, point 11 dan point 12, selanjutnya baru mempertimbangkan hal yang paling esensiil dipersoalkan Penggugat pada point 4 dan 10, serta point 6 ;-

Ad.1. tentang Panitia tidak menyerahkan undangan kepada beberapa Pemilih ;

Pasal 38 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 mengatur
bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa paling lambat 2 hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara,

Panitia Pemilihan sudah harus menyampaikan undangan kepada para pemilih yang memuat waktu dan tempat pemilih menggunakan hak pilihnya.

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat akan hal ini. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa tidak terdapat saksi yang menerangkan bahwa ada warga desa setempat yang namanya masuk dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang tidak diberikan kartu undangan untuk mencoblos. Hal ini juga mengingat fakta hukum bahwa DPT diberikan kepala masing-masing calon Kepala Desa sebelum pelaksanaan pencoblosan sehingga masing-masing calon dapat meng-cross-check nama warga yang masuk dalam DPT yang tidak mendapat undangan. Bukti Penggugat bertanda P – 16 berupa Daftar Temuan Nama Pemilih yang Hak Pilihnya Bermasalah, merupakan data yang bersifat subyektif yang dibuat oleh Penggugat dan tidak didukung dengan keterangan saksi warga yang namanya terdaftar di DPT yang tidak mendapat undangan. Selain itu, bagi warga desa setempat yang namanya tidak tercantum di dalam DPT sehingga tidak mendapat undangan dari Panitia, warga desa tersebut bisa datang untuk memberikan suaranya dengan cara menunjukkan KTP dan namanya ditulis di bagian belakang / bahwa DPT yang ada. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap dalil ini adalah tidak terbukti dan berdasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum untuk dinyatakan ditolak ;-----

Ad. 2 dan Ad. 5 tentang Sebelum pelaksanaan, kertas suara tidak dihitung dan sudah ditanda-tangani oleh Panitia, meskipun telah diproses oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama Imam Sutopo menyatakan di persidangan bahwa dirinya menanyakan kepada Wakil Ketua Panitia Pilkades / Miftahul Sholeh apakah Surat Suara sudah dihitung dan ditanda

ditanda tangani, dan dijawab oleh Miftahul Sholeh sudah, akan tetapi saksi tidak menanyakan kapan dihitung dan ditanda tangannya Surat Suara tersebut. Saksi juga tidak melihat apakah dibagian atas dari Surat Suara yang telah dibendel per 25 buah tersebut sudah ditanda tangani oleh Panitia atau tidak ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meneliti dan mencermati Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa, Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2013 dan Keputusan Panitia Pilkades Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Tetib Pemilihan Kepala Desa, di dalam keempat peraturan tersebut tidak ada satu pasalpun yang mengatur adanya kewajiban bahwa sebelum pelaksanaan pemungutan suara kertas suara / surat suara yang belum dicoblos harus dihitung dan ditanda tangani terlebih dahulu oleh Panitia. Adanya tindakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghitungan surat suara sebelum pemungutan suara dalam beberapa pelaksanaan Pilkadaes di beberapa daerah adalah tindakan antisipatif yang dilakukan oleh Panitia yang merupakan suatu kovensi / kebiasaan, namun jika hal tersebut tidak dilakukan tidak menyebabkan tidak sahnya proses pemungutan suara. Berdasarkan bukti T – 19, Berita Acara Pemeriksaan terhadap Muslih A / Panitia Pilkadaes menyatakan bahwa surat suara telah dihitung pada 1 (satu) malam sebelum pelaksanaan pemungutan suara, dan dikelompokkan perbendel 25 buah, kemudian di tanda tangani dan dibubuhi stempel Panitia. Saksi Muslih juga mengatakan bahwa sbelum pelaksanaan pemungutan suara, Panitia hanya menghitung jumlah bendel Surat Suara yang dikeluarkan dari kotak suara tersegel ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil Penggugat pada point ini adalah tidak terbukti dan beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak ;-----

Ad. 3 tentang Sebelum pelaksanaan pencobnlosan, Panitia tidak membacakan
tata

tata tertib.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa, Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan pemerintah Desa, Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2013 dan Keputusan Panitia Pilkadaes Nomor 1 Tahun 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa, di dalam keempat peraturan tersebut tidak ada satu pasalpun yang mengatur adanya kewajiban bahwa sebelum pelaksanaan pemungutan suara harus dibacakan Tata Tertib terlebih dahulu. Menurut bukti T – 27 Laporan Hasil Tim Pemeriksa dari Inspektorat Pemerintah kabupaten Bojonegoro pada poin VI tentang Analisa menyatakan bahwa menurut keterangan Panitia dan Ketua BPD, para calon Kepala Desa telah diberikan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa saat pendaftaran dan sebelum kampanye. Selain itu saksi Tergugat bernama Muslih / Ketua Panitia menyatakan bahwa Tata Tertib dipasang di Balai Desa dan di tempat-tempat umum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah diberikan dan diumumkan Tata Tertib maka setiap pihak dianggap mengetahui isi ketentuan dalam Tata Tertib in casu, karenanya pada saat Pemilihan menjelang dilaksanakan pemungutan suara maka Tata Tertib tidak perlu dibacakan lagi, sehingga terhadap dalil Penggugat ini adalah tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak ;-----

Ad. 7 Terdapat pemilih yang tidak masuk DPT.

Menimbang, bahwa Pasal 12 Peraturan Bupati mengatur sebagai berikut :

- (2) tenggang waktu tata cara pendaftaran pemilih dan pendaftaran pemilih ditentukan oleh Panitia Pemilih ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) setelah pelaksanaan pendaftaran pemilih, Panitia Pemilihan menyusun Daftar Pemilih Sementara yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dan diketahui
diketahui oleh Kepala Desa atau Pejabat Kepala Desa dan Ketua BPD serta harus diumumkan kepada masyarakat di tempat-tempat umum seperti Balai Desa atau tempat lain yang mudah diketahui oleh masyarakat desa selama 7 (tujuh) hari berturut-turut ;
- (4) Sejak Daftar Pemilih Sementara diumumkan jika terdapat penduduk yang berhak memilih tetapi belum terdaftar, maka kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan mendaftarkan diri sampai dengan 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya pemungutan Daftar Pemilih Sementara untuk dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tambahan ;
- (5) Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak Pendaftaran Pemilih Tambahan ditutup ;
- (6) Setelah masa waktu pengumuman pemilih tambahan berakhir apabila terdapat kesalahan penulisan nama atau belum tercatat dalam daftar pemilih atau terdapat nama pemilih bukan penduduk desa setempat dalam daftar Pemilih Sementara dan Tambahan, maka diberikan kesempatan untuk melaporkan kepada Panitia Pemilihan selama 3 (tiga) hari ;
- (7) Setelah laporan-laporan tersebut dilaksanakan oleh Panitia maka Daftar Pemilih Sementara dan Tambahan ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Panitia dan diketahui Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa, Ketua

BPD dan Calon Kepala Desa ;

Menimbang, bahwa dengan membaca ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa, keberadaan DPS dan DP-Tambahan sebelum ditetapkan menjadi DPT, pada hakikatnya melekat dua fungsi, yaitu :

- 1) fungsi perlindungan hukum bagi para calon Kepala Desa (hak untuk dipilih dan memilih) maupun bagi warga masyarakat berupa hak untuk memilih, dan
- 2) fungsi control atas keseluruhan proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan

penghitungan suara dalam Pilkades. Artinya jika hal tersebut potensial akan merugikan kepentingan Penggugat, seharusnya sejak awal pada saat para calon pemilih masih redata dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) maupun dalam Daftar Pemilih Tambahan (DP-Tam), yang bersangkutan lebih proaktif atau berinisiatif untuk memberikan masukan-masukan kepada Panitia Pilkades, antara lain dengan memberitahukan bahwa ada warga masyarakat yang belum tercatat atau terdaftar ;-----

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Tergugat, Muslih menyatakan di persidangan bahwa DPT diberikan dan ditanda-tangani oleh para calon Kepala Desa setelah para Calon selesai melaksanakan ujian tertulis ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, tidak ada satupun bukti yang menunjukkan bahwa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan atau tim suksesnya telah atau pernah memberikan masukan kepada Panitia Pilkades terkait data di dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) maupun Daftar Pemilih Tambahan (DP-Tam), karena konsekuensinya akan ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagai dasar bagi Panitia Pemilih untuk membuat undangan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya [vide Pasal 10, Pasal 12 Peraturan Bupati] ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim dalil Penggugat a quo tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum ;-----

Ad. 8 Terdapat penarikan kertas suara kepada pemilih sehingga pemilih tidak dapat hadir di TPS dan tidak dapat menggunakan hak pilihnya ;

Menimbang, bahwa dalam bukti hasil pemeriksaan di Inspektorat Kabupaten [vide bukti T – 15] terhadap terperiksa Muntoro menyatakan bahwa sebenarnya bukan menarik kertas suara namun warga menitipkan surat panggilannya supaya tidak hilang, namun setelah diprotes maka surat panggilan tersebut

tersebut dikembalikan lagi kepada yang berhak sejumlah 30 panggilan dengan rincian RT 22 sekitar 25 orang, RT 23 sekitar 5 orang ;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak dibuktikan sebaliknya keterangan Muntoro tersebut oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa seperti halnya dugaan pelanggaran pelaksanaan Pilkades di beberapa daerahlainnya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan dikembalikannya surat panggilan / undangan maka persoalan pelanggaran administrasi telah diselesaikan pada tahap pra pelaksanaan pemungutan suara maka hal tersebut menjadi tidak relevan lagi, dengan demikian terhadap dalil Penggugat in casu beralasan hukum untuk ditolak ;-----

Ad. 9 Para calon dan saksi diminta untuk menandatangani Berita Acara hasil Pemilihan Kepala Desa dalam kertas kosong dengan alasan kekhawatiran nantinya calon yang kalah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat, Muslih menyatakan di persidangan bahwa memang betul para calon dan saksi Pil;kades diminta tanda tangan terlebih dahulu Berita Acara Hasil Pilkades, hal ini dikarenakan untuk mengantisipasi jika yang bersangkutan tidak bersedia untuk tanda tangan ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 50 ayat (2) Peraturan Daerah menyatakan :
Dalam hal penghitungan suara telah selesai, Calon Kepala Desa atau saksi yang ditunjuk tidak bersedia menanda-tangani Berita Acara Penghitungan Suara, maka tidak mengurangi keabsahan hasil penghitungan suara ; -----

Pasal 24 (6) Peraturan Bupati menyatakan :
Dalam hal calon Kepala Desa atau saksi yang ditunjuk meninggalkan tempat sebelum berakhirnya penghitungan suara dan tidak bersedia tanda tangan dalam berita acara tidak mengurangi keabsahan penghitungan suara ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan tersebut diatas,

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seharusnya memang tanda-tangan

para

para calon dan para saksi tidak perlu dimintakan sebelum dilaksanakannya

pemungutan suara. Namun, jika saat itu Penggugat dan saksinya tidak bersedia

menandatangani Berita Acara Hasil Pilkades sebelum ataupun sesudah

pelaksanaan pemungutan suara, maka hal tersebut tidak mengurangi keabsahan

hasil penghitungan suara, dengan demikian jika dalil ini dimaksudkan untuk

menyatakan bahwa pelaksanaan Pilkades tidak sah, adalah tidak terbukti dan

harus dinyatakan ditolak ;-----

Ad. 11 Ditemukannya rekayasa surat panggilan dinas dari Inspektorat

tertanggal 4 Maret 2014 supaya hadir pada hari SENIN tanggal 17 Maret

2014, sedangkan faktanya tanggal 17 Maret bukanlah hari SENIN ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya ini Penggugat

mengajukan bukti P – 7 yang setelah dicermati oleh Majelis Hakim, bukti tersebut

sama dengan Lampiran bukti T – 29, yang isinya berupa Surat Panggilan Dinas

dari Inspektorat Kabupaten Bojonegoro Nomor : x.700/192/201.412/2014

memerintahkan kepada Khoirul Anam, Abd. Mujid Shofi, SHI, Imam Sutopo dan

Na'im supaya hadir di Kantor Inspektorat pada hari Senin tanggal 7 Maret 2014

guna permintaan keterangan lisan maupun tertulis terkait aspirasi warga Desa

Sitaji tentang Pilkades ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa Pengetahuan Hakim

maka tanggal 7 Maret 2014 jatuh pada hari Jum'at dan bukan pada hari Senin, namun demikian berdasarkan bukti T – 29 berupa Surat dari Inspektorat Kabupaten kepada Camat Sukosewu dimana nomor Suratnya sama dengan panggilan langsung dari Inspektorat kepada ke-empat orang yang tersebut dalam bukti P – 7 isinya adalah Inspektorat meminta bantuan kepada Camat supaya menghadirkan ke-empat nama tersebut pada hari Senin tanggal 7 April 2014.

Maka panggilan sebagaimana P – 7 yang memerintahkan supaya ke-empat orang tersebut hadir pada Senin 7 April 2014, dengan demikian Majelis

Hakim

Hakim berkesimpulan bahwa hal demikian wajar terjadi kesalahan pengetikan perihal Bulan dilakukan pemeriksaan. Hal ini juga terbukti bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat kepada ke 4 (empat) orang yang namanya tersebut pada surat panggilan bukti P – 7 = Lampiran T – 29 tersebut, ternyata nama-nama Khoirul Anam, Abd. Mujid Shofi, S.HI, Imam Sutopo dan Na'im/Mokh. Na'im hadir di Inspektorat pada hari Senin tanggal 7 April 2014 [vide bukti T – 10, T – 11, T – 12 dan T – 13] ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap dalil Penggugat ini adalah tidak terbukti dan dinyatakan ditolak ;-----

Ad. 12 tentang Saat pemeriksaan saksi-saksi di Inspektorat belum selesai tanggal 30 April 2014 sudah diterbitkan objek sengketa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek sengketa sesuai bukti T – 1 diterbitkan oleh

Tergugat pada tanggal 30 April 2014 ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti T – 27 berupa Laporan hasil Tim Pemeriksa dari Inspektorat Kabupaten tertanggal 22 April 2014 dan bukti T – 28 Perihal Aspirasi Warga Desa Sitiaji yang isinya adalah Laporan dari Inspektorat kepada Tergugat tertanggal 22 April 2014 menunjukkan bahwa pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait Pilkades dan aspirasi warga Desa Sitiaji telah selesai sehingga tidak terbukti bahwa saat diterbitkannya obyek sengketa masih dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, Majelis Hakim juga tidak melihat adanya bukti-bukti Pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten kepada warga Desa Sitiaji tertanggal 30 April 2014 dengan demikian dalil Penggugat adalah tidak terbukti dan berdasar hukum untuk ditolak ;-----

Ad. 6 tentang Pemilih yang berada di luar pulau / berhalangan hadir akan tetapi mengikuti pencoblosan/tercatat dalam contregangan daftar hadir di TPS.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Peraturan Daerah
sebagaimana

sebagaimana disebutkan di atas, dalam proses Pilkades terdapat larangan untuk mewakili suaranya jika pemilih yang bersangkutan tidak bisa hadir [vide Pasal 41 ayat (3) dan (4) Peraturan Daerah]. Saksi Penggugat bernama Mahmud menerangkan di persidangan bahwa dirinya mengenl orang yang bernama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Srianah, tinggal di RT 23, merupakan Saudara ipar saksi. Menurut saksi Srianah ini pada saat hari pemungutan suara tidak berada di Desa Sitiaji melainkan bekerja di Surabaya, akan tetapi dalam daftar hadir DPT, nama Srianah telah dicontreng. Menurut saksi dirinya melihat seseorang bernama Taspiatun Sa'adah [tetangga saksi yang saat ini tinggal di Jawa Tengah] yang mengaku di depan Panitia bernama Subandi bahwa dirinya mencoblos atas nama Srianah, akan tetapi saksi Mahmud tidak melihat sendiri apakah undangan yang diabwa oleh Taspiatun Sa'adah saat itu adalah undangan atas nama Srianah. Saksi yang menerangkan bahwa dirinya melihat Taspiatun Sa'adah dicegah oleh saudaranya supaya tidak masuk tempat pencoblosan, akan tetapi yang bersangkutan tetap masuk dan diberi Surat suara oleh Subandi / Panitia, kemudian menuju bilik dan setelah itu keluar bilik dan memasukkan Surat suara;-

Menimbang, bahwa terhadap dalil ini Tergugat membantah dengan menyatakan bahwa memang benar yang hadir adalah Lilis Taspiatin akan tetapi yang dicontreng di DPT adalah atas nama Liswatin, dan undangan atas nama Liswatin masih disimpan tidak diberikan kepada siapapun [bukti T – 34] ;-----

Menimbang, bahwa dengan bantah-membantah ini Majelis melihat terdapat ketidak sinkronan antara dalil Penggugat dengan dalil Tergugat, yakni mengenai nama-nama yang disebut oleh saksi-saksi Penggugat adalah Taspiatin Sa'adah, nama ini digunakan untuk membuktikan penduduk RT 23 bernama Sriana/Srianah yang digunakan hak suaranya oleh Taspiatin Sa'adah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan yang disebut oleh Tergugat adalah Lilis Taspitin, nama ini digunakan untuk membuktikan keberadaan Liswatin, penduduk RT 24 ; -----

Menimbang,

Menimbang, bahwa setelah dicermati ternyata didalam bukti T – 7 dan T – 8, [Daftar Pemilih Tetap] tidak terdapat nama orang Taspitin Sa'adah di RT 23, akan tetapi terdapat nama Sriana Nomor Urut 2881 telah dicontreng dan di RT 24 juga tidak terdapat nama Lilis Taspitin tetapi terdapat nama Liswatin yang telah dicontreng ;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dalam hal ini terdapat dua permasalahan hukum yang akan dipertimbangkan sendiri-sendiri ;-----

Menimbang, bahwa pertama-tama akan dipertimbangkan mengenai keberadaan nama Liswatin RT 24 dalam DPT yang telah dicontreng. Menurut Majelis Hakim, dengan adanya bukti T – 34 berupa undangan atas nama Liswatin yang masih tersimpan oleh Panitia, maka terbukti bahwa undangan yang bersangkutan tidak dipakai oleh orang lain yang bukan diri Liswatin. Artinya, jika terdapat tanda hadir di DPT atas nama Liswatin (berupa tanda contreng), maka hal tersebut bukan berarti ada penambahan perolehan suara dari para calon Kepala Desa ;-----

Menimbang, bahwa mengenai permasalahan nama Sriana di RT 23 yang daftar DPTnya dicontreng, menurut Majelis Hakim keterangan saksi Penggugat bernama Mahmud di atas ternyata tidak didukung dengan alat bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang dapat membuktikan lebih lanjut apakah undangan yang dibawa oleh Taspiatun Sa'adah adalah betul-betul undangan atas nama Sriana, begitu pula ketika Taspiatun Sa'adah masuk ke meja Panitia tidak ada bukti/saksi yang melihat bahwa Taspiatun Sa'adah di meja penerimaan telah betul-betul mencontreng nama Sriana di DPT. Sehingga siapa yang telah menggunakan hak atas surat suara Sriana dan digunakan untuk melihat siapa pada saat pemungutan suara terlihat begitu kabur. Bahwa ketidakjelasan tersebut hanya akan melahirkan dalil-dalil yang asumtif belaka, intinya keadaan-keadaan tersebut jelas tidak serta merta akan merugikan Penggugat saja, bahkan bisa saja

saja surat suara yang bersangkutan termasuk surat suara yang tidak sah. Tegasnya, tanda contrengan pada DPT pada saat pelaksanaan pemungutan suara bukanlah satu-satunya alat kontrol atau indikator untuk menentukan hadir-tidaknya para pemilih, karena harus pula dilakukan pengecekan silang dengan surat undangan yang masuk. Kalaupun nama Sriana tersebut digunakan untuk menambah perolehan suara calon Kepala Desa selain Penggugat, penambahan perolehan 1 (satu) surat suara ini tidak dapat mengejar perolehan suara Penggugat yang jarak perolehannya dengan pihak lain adalah 200 suara ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan adanya pemilih diluar pulau /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhalangan hadir tetapi mengikuti coblosan/tercatat dalam daftar hadir pemilih di TPS, adalah tidak terbukti dan berdasarkan hukum untuk dinyatakan ditolak ;--

Ad. 4 dan Ad. 10 Tentang dalil yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pilkades yang dimulai pukul 07.00 dan pukul 11.00 dianggap selesai, hal demikian tidak masuk akal karena dalam waktu 5 jam tercapai 2724 suara sehingga tiap individu hanya memerlukan waktu 6 detik untuk seluruh proses pencoblosan, kecuali dalam salah satu kotak suara dengan sengaja telah diisi kertas suara yang telah dicoblos dan dikondisikan demi kepentingan salah satu calon ;

Menimbang, bahwa dalil keberatan Penggugat point 4 pada pokoknya menyatakan bahwa dari 2 kotak suara hanya 1 yang dibuka dan ditunjukkan isinya kepada calon, sedangkan kotak satunya hanya dibuka tutupnya tanpa ditunjukkan kondisi yang ada dalam kotak suara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil keberatan Penggugat pada point 4 dan point 10 adalah saling berkaitan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Menimbang,

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah benar di dalam salah satu kotak sebelum dilaksanakan pencoblosan, telah terisi surat suara yang telah dicoblos dengan rekayasa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Penggugat bernama

Imam Sutopo menyatakan bahwa ditempat pemungutan suara terdapat 2 kotak suara, saksi ikut membantu Panitia membuka salah satu kotak sebelum dilakukan pencoblosan dan menumpahkan isinya serta menunjukkan kepada seluruh warga, sedangkan terhadap kotak yang satu lagi tidak ikut membuka namun saksi melihat bahwa kotak suara yang satu lagi tersebut hanya dibuka dan dimiringkan dan isinya tidak ditumpahkan, sedangkan menurut keterangan saksi dari Panitia menyatakan bahwa kedua kotak suara sudah dibuka dihadapan warga yang hadir saat itu sebelum pemungutan suara dimulai ;-----

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya, dalam kondisi yang disampaikan saksi Imam Sutopo tersebut dirinya dalam keadaan tidak mampu protes kertas karena sedang duduk di kursi calon, dan hanya mampu protes melalui sms kepada Panitia ;-----

Menimbang, bahwa munculnya persoalan pembukaan salah satu kotak suara sebelum pemungutan suara dengan cara hanya dimiringkan saja, mengemuka setelah pelaksanaan penghitungan suara selesai, tepatnya setelah muncul angka perolehan masing-masing calon, khususnya Penggugat yang memperoleh suara lebih rendah dari calon Kepala Desa lainnya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan, setelah penghitungan suara selesai dan mengetahui perolehan suara Penggugat lebih rendah, saksi-saksi Penggugat tersebut mendatangi Panitia untuk meng-cross-chek DPT yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicontreng dengan papan skor, hasilnya menurut saksi-saksi Penggugat terdapat selisih 13 suara. Namun, pada hasil kesimpulan pemeriksaan Inspektorat Kapupaten [bukti T – 27], perihal selisih 13 surat suara ini dinyatakan bahwa

bahwa Panitia telah mengklarifikasi dengan cara bersama-sama saksi dan pendukung Penggugat menghitung surat panggilan pemilih yang hadir, dihitung berdasarkan bendel surat panggilan [25 surat panggilan per bendel] ternyata jumlahnya sama tidak terdapat selisih antara jumlah surat suara yang terpakai dengan jumlah surat panggilan pemilih yang diterima Panitia ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya karena persoalan selisih 13 suara tidak terbukti Majelis Hakim menilai dalil kejanggalan yang dikemukakan Penggugat soal waktu pelaksanaan pemungutan yang hanya 5 jam dengan perolehan 2.724 suara yang masuk, kemudian oleh Penggugat dikaitkan dengan cara pembukaan salah satu kotak suara sebelum pemungutan suara dilakukan sebagaimana diuraikan di atas. Hal ini didasarkan pada penilaian Majelis bahwa pada saat pembukaan salah satu kotak suara yang menurut Penggugat hanya dimiringkan tersebut, tidak terdapat keberatan langsung dari pendukung Penggugat kepada Panitia, atau keberatan dari warga yang berda disitu maupun keberatan dari saksi Imam Sutopo sendiri yang melihat langsung dan beranjak 1 meter dari salah satu kotak tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kejanggalan yang dikemukakan Penggugat perihal tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk akal nya waktu 5 jam tercapai 2.724 suara sehingga setiap individu hanya memerlukan waktu 6 detik untuk seluruh proses pencoblosan, dan anggapan Penggugat bahwa hal itu bisa terjadi kecuali dalam salah satu kotak suara dengan sengaja telah diisi kertas suara yang telah dicoblos dan dikondisikan demi kepentingan salah satu calon, adalah dalil-dalil yang bersifat asumsi yang dikemukakan setelah mengetahui perolehan suara lebih rendah dari calon yang lain, dalil mana sesuai sifat peradilan administrasi murni hal demikian bukanlah bukan merupakan aspek yuridis, karenanya terhadap dalil tersebut berdasarkan hukum untuk dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa

Tergugat

Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah lewat dari yang telah ditentukan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Daerah yang berbunyi “ Bupati dalam menerbitkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku “, maka dengan adanya keberatan dan aspirasi Penggugat sendiri beserta sebagian warga Desa Sitiaji terkait pelaksanaan Pilkades in casu, maka hal ini merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 58 Peraturan Daerah yang mensyaratkan adanya penyelesaian persoalan Pilkades dengan cara berjenjang melalui tingkat Desa, Kecamatan, dan Kabupaten. Akan tetapi karena di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Daerah maupun dan Peraturan Bupati tidak diatur mengenai tenggang waktu penyelesaian secara berjenjang tersebut, maka ketentuan Pasal 54 ayat (2) yang mengharuskan Bupati menerbitkan Keputusan paling lama 15 (lima belas) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD, maka ketentuan ini tidak harus ditafsirkan secara harfiah semata, mengingat ketentuan ayat (3) Pasal 54 memberi ruang bagi Tergugat untuk mempertimbangkan proses pelaksanaan Pilkada sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian patutlah disadari bahwa keterlambatan proses penerbitan objek sengketa in casu juga adalah peranan dari Pihak Penggugat sendiri ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh keberatan-keberatan Penggugat adalah tidak terbukti dan karenanya berdasar hukum untuk dinyatakan ditolak ;---

Pengujian dari aspek substansi

Menimbang, bahwa dalam objek sengketa in casu pada dictum memutuskan dinyatakan bahwa Tergugat mengesahkan Saudara Imam Malik sebagai Kepala Desa Sitiaji, Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro ;-----

Menimbang,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T – 3 berupa Pengusulan Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa atas nama Imam Malik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa Imam Malik memperoleh jumlah suara 1.462 suara, lebih unggul dari pada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa dengan mengacu ketentuan Pasal 51 Peraturan Daerah yang menyatakan bahwa calon yang berhak dipilih adalah yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai calon terpilih, dengan demikian, maka secara substansi objek sengketa telah sesuai ketentuan Pasal 51 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai pengujian dari aspek substansi di atas, Majelis Hakim berpendapat, dalam pelaksanaan Pilkada Sitaaji tidak terbukti adanya pelanggaran administrasi sebagaimana didalilkan Penggugat oleh karenanya tidak hukum Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa, secara substansi telah sesuai atau tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas, berdasarkan uraian pertimbangan baik mengenai pengujian dari aspek kewenangan, prosedur, maupun substansi, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa terbukti telah sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertlaku, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak terbukti dan dinyatakan ditolak, maka permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan objek sengketa sebagaimana dimaksud Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah tidak relevan lagi, karenanya berdasar hukum untuk dinyatakan

dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berketetapan bahwa gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai pihak yang kalah Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 beserta penjelasannya, Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, membagi beban pembuktian termasuk hal apa yang harus dibuktikan oleh Majelis Hakim sendiri, beserta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penilaian pembuktiannya. Atas dasar itu maka untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya digunakan alat-alat bukti yang relevan, sedangkan terhadap alat-alat bukti selebihnya tetapi dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya ;-----

MENGADILI :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 181.500,-- (Setatus delapan puluh satu ribu lima ratus Rupiah).-----

Demikian

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Senin, tanggal 8 September 2014**, oleh kami **YARWAN, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DYAH WIDIASTUTI, SH., MH.**, dan **I GEDE EKA PUTRA SUARTANA, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari **Kamis, tanggal 18 September 2014**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **LOLY DIANA, SH., MH.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan

Kuasa Hukum Tergugat.-----

HAKIM ANGGOTA I,

Ttd.

DYAH WIDIASTUTI, SH., MH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Y A R W A N, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd.

I GEDE EKA PUTRA SUARTANA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

LOLY DIANA, SH., MH.

Perincian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor : 87 / G / 2014 / PTUN.Sby. :

- Pendaftaran Gugatan -----	Rp. 30.000,--
- Biaya Kepaniteraan -----	Rp. 140.500,--
- Redaksi -----	Rp. 5.000,--
- Meterai -----	Rp. 6.000,--
Jumlah : -----	Rp. 181.500,--
	=====
----- (Seratus delapan puluh satu ribu lima ratus Rupiah). -----	